

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DKI
JAKARTA NOMOR: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI
TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT
HUKUM PIDANA ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:

Rani Nur Latifah
1802026080

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEAGERI WALISONGO
SEMARANG FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan
Semarang Telp. (0247601291) Fax.
7624691

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi An. Rani Nur Latifah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamua 'alaikum Wr. Wb,

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini saya telah menyetujui naskah skripsi saudara:

Nama : Rani Nur Latifah
NIM : 1802026080
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : **Analisis Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI Tentang Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Islam**

Nilai bimbingan : 77 & 77

Selanjutnya mohon kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum. Wr. Wb.

Semarang, 19 Mei 2022

Pembimbing II

Pembimbing I

Dr. H. Nur Khoirin M.Ag.
NIP. 196308011992031001

Dr. M. Harun, S.Ag., M.H.
NIP. 197508152008011017



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan
Semarang Telp. (0247601291) Fax.
7624691

PENGESAHAN

Skripsi saudara : Rani Nur Latifah
NIM : 1802026080
Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : **Analisis Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
Nomor: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI Tentang Tindak Pidana
Korupsi Menurut Hukum Pidana Islam**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus/baik/cukup pada tanggal 17 Juni 2022.

Dan dapat diterima sebagai syarat ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata 1 (S.1) tahun akademik 2021/2022 guna memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Pidana Islam.

Semarang, 04 Juli 2022

Ketua Sidang/Penguji

Sekretaris Sidang/Penguji

Supangat, M.Ag

NIP. 19710402200501000

Penguji Utama I

Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag

NIP. 196308011992031001

Penguji Utama II

Dr. Rokhmadi, M.Ag

NIP. 196605181994071002

Pembimbing I

Dr. Tholikhatul Khoir, M.Ag

NIP. 197701202005011005

Pembimbing II

Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag

NIP. 196308011992031001

Dr. M. Harun, S.Ag., M.H.

NIP. 197508152008011017

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ
تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا

بَصِيرًا - ٥٨

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat..”

(Q.S. 4 [an-Nisa’] : 58)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur alhamdulillah kepada Allah SWT. Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam tak lupa saya haturkan kepada Nabi panutan kita semua Nabi Muhammad SAW yang telah menyelamatkan umat manusia dari kegelapan.

Sebagai wujud tanda terima kasih atas selesainya penulisan skripsi ini penulis persembahkan karya ilmiah ini kepada:

1. Kedua orang tua saya. Bapak Agus Sugiharto dan Ibu Masri'ah yang selalu memberikan dukungan baik moral dan finansial serta tak lelah dalam memberikan doa dan kepercayaannya dalam setiap langkah di kehidupan.
2. Dosen pembimbing Bapak Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag dan Dr. M. Harun, S.Ag., M.H.yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, pikiran serta kesabaran dalam memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan skripsi.
3. Teruntuk diri sendiri terima kasih telah berjuang dan sampai pada titik ini, terima kasih telah mampu melawan ego dan rasa malas selama pengerjaan skripsi ini.

4. Sahabat-sahabatku Tania Putri Anhary, Lina Mei Tina, Rahma Nur Latifa, Darajatul Marfu'ah, Asrul Kamal S., Moh. Zakariyah dan teman-teman kontrakan SKM A yang selalu memberikan dukungan dan sudi menjadi tempat berkeluh kesah baik dalam keadaan suka maupun duka.
5. Teman-teman dan keluarga SKM Amanat khususnya angkatan 2019 yang telah menemani dalam setiap proses perkembangan mencari ilmu di UIN Walisongo yang telah memberikan pengalaman luar biasa dalam hidup.
6. Teman-teman seperjuangan HPI angkatan 2018 yang telah menjadi wadah untuk menuntut ilmu di UIN Walisongo.
7. Almamater tercinta UIN Walisongo sebagai tempat dalam menuntut ilmu dan pengalaman serta bekal menggapai cita-cita.
8. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah mendukung dan membantu terselesainya skripsi ini.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rani Nur Latifah

NIM : 1802026080

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Hukum

Program Studi : S1

Judul Skripsi : **Analisis Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI Tentang Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Islam**

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, 19 Mei 2022



Rani Nur Latifah
NIM. 1802026080



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No.158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistic atau kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi itu sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan

ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ḍ	zei (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أِي = ai	إِي = ī
أ = u	أُو = au	أُو = ū

3. *Ta Marbutah*

Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة ditulis *mar'atun*

jamilah

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة ditulis *fatimah*

4. Syaddad (tasydid geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis *rabbana*

البر ditulis *al-birr*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس Ditulis *Asy-syamsu*

الرجل Ditulis *ar-rojulu*

السيدة Ditulis *As-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang

Contoh:

القمر Ditulis *al-qamar*

البيدع Ditulis *al-badi*

الجلال Ditulis *al-jalal*

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan akan tetapi jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /’/

Contoh:

امرت	Ditulis	<i>Umirtu</i>
شيء	Ditulis	<i>Syai’un</i>

ABSTRAK

Keberadaan korupsi menjadi ancaman bagi setiap negara karena membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat serta pembangunan sosial ekonomi dan politik bahkan merusak nilai-nilai demokratis dan moralitas suatu bangsa. Lembaga yudikatif yang seharusnya menjadi pengawal, pengawas, dan pemantau proses berjalannya UUD dan hukum yang ada di Indonesia malah ikut terjerat dalam pusaran korupsi. Hal itu terlihat dalam kasus yang menimpa mantan Jaksa Pinangki yang terjerat korupsi karena menerima suap sebesar USD450.000 dari Joko Soegiarto Tjandra. Kasus ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat sebab majelis hakim tingkat banding memotong masa hukuman Terdakwa dengan alasan gender padahal diketahui bahwa pelaku ialah aparaturnya penegak hukum. Sehingga timbulah pertanyaan: Bagaimana dasar pertimbangan hakim terhadap tindak pidana korupsi dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 38/PID.SUS-TPK/2020 PN JKT.PST dan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI? Bagaimana analisis Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI tentang tindak pidana korupsi menurut hukum Islam?

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif sehingga menghasilkan data yang deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *library research* untuk mendapatkan bahan dan kajian teoritis yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menjatuhkan hukuman selama 10 (sepuluh) tahun penjara dan denda Rp. 600.000.000,- telah sah dan sesuai karena terdakwa terbukti melanggar pasal yang didakwakan. Sedangkan pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengurangi hukuman terdakwa menjadi 4 (empat) tahun penjara dan denda Rp. 600.000.000,- tidak tepat karena majelis hakim mengabaikan status terdakwa sebagai APH dan tidak menerapkan asas *equality before the law* sebab lebih mengutamakan status terdakwa sebagai ibu dan wanita yang harus dilindungi. Kedua, menurut HPI terdakwa dikenai hukuman berupa jarimah takzir dengan hukuman penjara selama 10 (sepuluh) tahun, hukuman perampasan barang dan penggantian uang yang telah digunakan serta hukuman tambahan berupa kerja sosial untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku dan tindakan preventif bagi orang lain.

Kata Kunci: Hukum Islam, Pengurangan Hukuman, Korupsi, Putusan Pengadilan

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim

Alhamdulillah *robbi'alamin*, segala puji dan syuku penulis haturkan pada kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “**Analisis Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI Tentang Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Islam**” sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Sholawat serta salam selalu tucurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, beserta para pengikutnya.

Penelitian yang berjudul “**Analisis Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI Tentang Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Islam**” dipilih karena penjatuhan putusan yang dilakukan oleh majelis hakim tingkat banding menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Dalam hukum Islam korupsi dikategorikan dalam *jarimah risywah* yang mana penjatuhan hukumannya diserahkan kepada hakim.

Seluruh data yang berkaitan dengan putusan tersebut penulis ambil dari direktori putusan Mahkamah Agung baik putusan ditingkat pertama maupun putusan ditingkat banding. Selain itu referensi-referensi yang berhubungan dengan kasus tersebut penulis dapat dari buku, jurnal, dan media online lainnya.

Penulis tertarik meneliti putusan tersebut untuk mengetahui apa saja dasar pertimbangan yang digunakan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan ditingkat pertama dan ditingkat banding, serta pengurangan hukuman yang dilakukan majelis hakim tingkat banding telah sesuai dengan hukum Islam ataukah tidak yang nantinya dapat dijadikan sebagai referensi dalam perkembangan hukum Islam pada bidang *jinayah*.

Dalam hukum Islam korupsi termasuk ke dalam kategori *jarimah risywah* yang mana hukumannya Namun, tidak serta merta hakim memiliki kekuasaan penuh atas hal itu. Hakim tetap harus berpegangan pada peraturan dan norma yang ada agar putusan yang dibuat memuat nilai keadilan, nilai kepastian hukum, dan nilai kemanfaatan baik bagi pelaku maupun bagi masyarakat agar akhirnya tidak menimbulkan kegaduhan di kalangan masyarakat.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan, bantuan serta dorongan baik bersifat moral, materil, maupun spiritual. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. H. Nur Khorin selaku pembimbing I, M.Ag dan Bapak Dr. M. Harun, S.Ag., M.Ag., selaku pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta kesabaran dalam memberikan arahan serta masukan dalam penyusunan skripsi dan tak lupa juga penulis ucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna baik secara materi maupun dari segi penulisan. Maka penulis membuka pintu lebar-lebar atas

kritik dan saran membangun agar tulisan ini menjadi lebih baik kedepannya. Penulis harap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca yang budiman.

Aamiin ya rabbal alamin

Semarang, 19 Mei 2022



Rani Nur Latifah

NIM. 1802026080

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
ABSTRAK	xiv
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
D. Tinjauan Pustaka	12
E. Metode Penelitian	20
F. Sistematika Penulisan	23
BAB II: KORUPSI DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF	26
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana Islam.....	26
1. Konsep Hukuman dalam Hukum Pidana Islam	26

2. Konsep Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Pidana Islam	34
3. Sikap Hakim Memutus Perkara dalam Hukum Islam	41
B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Positif.....	46
1. Konsep Pemidanaan dalam Hukum Positif.....	46
2. Konsep Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Positif.....	52
3. Konsep Peradilan Pidana di Indonesia.....	68
4. Konsep Kebebasan Hakim di Indonesia	85

BAB III: PUTUSAN PENGADILAN NEGERI

JAKARTA PUSAT NOMOR: 38/PID.SUS-TPK/2020 PN

JKT.PST DAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DKI

JAKARTA NOMOR: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI..... 89

A. Profil Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	89
1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	89
2. Perangkat Organisasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	91
B. Profil Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.....	91
1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Tinggi Jakarta	91
2. Perangkat Organisasi Pengadilan Tinggi Jakarta	93
C. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 38/PID.SUS-TPK/2020 PN JKT.PST	93
1. Duduk Perkara	93

2. Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	99
3. Pertimbangan dan Amar Putusan Hukum Hakim ...	103
D. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor:	
10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI.....	113
1. Duduk Perkara	113
2. Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	114
3. Pertimbangan dan Amar Putusan Hukum Hakim ...	118
BAB IV: ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN	
TINGGI DKI JAKARTA MENURUT HUKUM	
PIDANA ISLAM.....	130
A. Dasar Pertimbangan Hakim terhadap Tindak Pidana	
Korupsi dalam Putusan Pengadilan Negeri	
Jakarta Pusat Nomor: 38/PID.SUS-TPK/2020 PN	
JKT.PST dan Putusan Pengadilan Tinggi DKI	
Jakarta Nomor: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI	130
1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor:	
38/PID.SUS-TPK/2020 PN JKT.PST	130
2. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor:	
10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI.....	139
B. Analisis Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta	
Nomor: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI Menurut	
Hukum Pidana Islam	148
BAB V: PENUTUP.....	161
A. Simpulan	161
B. Saran.....	163
DAFTAR PUSTAKA	164

LAMPIRAN.....	169
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	175

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi merupakan suatu kata yang tidak asing lagi ditelinga masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan karena seringkali kata “korupsi” disebut dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai istilah di masyarakat yang berkonotasi dengan korupsi seperti istilah sogok, uang kopi, salam tempel, uang pelicin dan lain sebagainya sudah akrab dengan kehidupan masyarakat di Indonesia.

Bila dilihat dari sudut terminologi, istilah korupsi berasal dari kata “*corruption*” yang dalam bahasa Latin memiliki arti kerusakan atau kebobrokan dan dapat dipakai pula untuk menunjukkan perbuatan yang busuk.¹ Di Indonesia definisi korupsi termuat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatakan bahwa korupsi yaitu setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.²

¹ Elwi Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 3.

² Sumarni Alam, “Tinjauan Yuridis Atas Tindak Pidana Korupsi Dalam Praktek Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Replik*, Vol. 5 No. 2 (September 2017), 160.

Di Indonesia, tindak pidana korupsi dikelompokkan menjadi 30 bentuk/jenis korupsi yang tersebar dalam 13pasal yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketigapuluh jenis korupsi tersebut dikelompokkan kembali ke dalam tujuh jenis korupsi, yaitu:

1. Merugikan keuangan negara;
2. Suap-menyuap;
3. Penggelapan dalam jabatan;
4. Pemerasan;
5. Perbuatan curang;
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan;
7. Gratifikasi.

Tindak pidana korupsi termasuk ke dalam kategori salah satu bentuk kejahatan kerah putih (*white collar crime*) yang mana korupsi terjadi di lingkungan pemerintahan karena adanya penyalahgunaan jabatan melibatkan sekelompok orang maupun secara individu yang merugikan keuangan negara maupun perekonomian negara.³ Kejahatan kerah putih semakin sulit untuk dilacak karena dilakukan pejabat yang memiliki kuasa untuk memproduksi hukum dan membuat berbagai keputusan vital, terjadi dalam lingkungan tertutup yang tidak menutup kemungkinan adanya sistem

³ Putri Septika Silitonga, Skripsi: “*Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Alat-Alat Kesehatan (Studi Putusan No. 31/Pid.Sus.K.2014/Pt.Mdn)*” (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2019), 2.

patronase. Tindak pidana korupsi tak hanya menysasar pada instansi pemerintah bahkan juga dalam kalangan swasta.

Korupsi menjadi permasalahan umum dan klasik yang terjadi baik ditingkat pusat maupun daerah. Menurut Lembaga *Transparency International* (TI) yang merupakan sebuah organisasi non-Pemerintah tingkat global yang setiap tahunnya mengeluarkan Indeks Persepsi Korupsi (sebuah hasil survei tentang korupsi) menunjukkan hasil *Indeks Persepsi Korupsi Indonesia* pada tahun 2020 Indonesia menduduki peringkat ke 102 dari 180 negara yang disurvei dengan skor 37. Skor ini turun 3 poin dari tahun 2019 lalu berada pada skor 40⁴. Semakin tinggi skor yang didapat maka semakin bersih sebuah negara dari korupsi. Melihat gambaran skor negara Indonesia yang turun 3 poin dari tahun sebelumnya menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Korupsi merupakan ancaman bagi setiap negara karena dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi dan politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokratis dan moralitas.⁵ Bahkan lembaga yudikatif yang harusnya menjadi pengawal, pengawas, dan pemantauan proses berjalannya UUD dan hukum yang ada di Indonesia malah ikut terjebak dalam pusaran korupsi. Salah satu contohnya yaitu kasus Jaksa

⁴ Wawan Heru Suyatmiko, "Memaknai Turunnya Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2020", *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, Vol. 7 No. 1 (2021), 162.

⁵ M Miss Tesar S, Skripsi: "Tunjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Suap Di Indonesia" (Palembang: UIN Raden Fatah, 2018), 2.

Pinangki Sirna Malasari yang menerima suap USD500.000 (senilai tujuh miliar bila dirupiahkan) dari Joko Tjandra atas kasus korupsi pengalihan hak tagih (*cessie*) Bank Bali.

Kasus ini berawal dari pertemuan Jaksa Pinangki dengan Joko Tjandra pada September 2019. Jaksa Pinangki diminta untuk mengurus fatwa pembebasan Joko Tjandra atas perkara hak tagih Bank Bali. Joko Tjandra menjajikan Jaksa Pinangki uang sebesar 10 juta dolar untuk mengurus fatwa tersebut yang kemudian dibayar 500 ribu dolar sebagai uang muka. Kemudian Jaksa Pinangki dan Anita Kolopaking segera mengurus pembuatan fatwa tersebut. Jaksa Pinangki mengurus administrasi di Kejaksaan sedangkan Anita Kolopaking mengurus fatwa di Mahkamah Agung. Atas jasanya, Anita Kolopaking mendapatkan imbalan sebesar 50 ribu dolar dari Jaksa Pinangki.⁶

Foto pertemuan Jaksa Pinangki bersama Joko Tjandra dan Anita Kolopaking tersebar di media sosial membuat Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) tergerak untuk melaporkannya ke Komisi Kejaksaan. Berdasarkan laporan tersebut, pihak Kejagung kemudian melakukan pemeriksaan internal kepada pejabatnya yang diduga terlibat dengan Joko Tjandra. Dari hasil pemeriksaan tersebut Jaksa Pinangki terbukti melakukan pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil. Penyidikan lebih lanjut kemudian dilakukan oleh Direktorat Penyidikan Jampidsus Kejagung. Berdasarkan

6 Aqshal Muhammad Arsyah, dkk, "Labirin Hukum Penyelesaian Kasus Djoko Tjandra", Jurnal Dewan Mahasiswa Justicia Fakultas Hukum UGM, Kajian 10 (2020), 20.

hasil penyidikan Jaksa Pinangki ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana suap, pencucian uang dan pemufakatan jahat dalam perkara terpidana korupsi hak tagih Bank Bali. Akhirnya Jaksa Pinangki di non-aktifkan untuk sementara waktu.

Pada Februari 2021, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menyatakan Jaksa Pinangki terbukti bersalah dan dijatuhi vonis oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 38/PID.SUS-TPK/2020 PN JKT.PST dengan hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) kepada Jaksa Pinangki dan jabatannya sebagai Jaksa pun dicopot. Mantan Jaksa Pinangki kemudian melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Majelis hakim mengabulkan permohonan banding tersebut dan memangkas hukuman mantan Jaksa Pinangki yang semula 10 tahun penjara menjadi 4 tahun penjara dan denda sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) *subsidiar* kurungan selama enam bulan.⁷

Tindak pidana korupsi di Indonesia sendiri telah secara khusus diatur dalam Undang-Undang No 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang No. 2 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Bahkan terdapat pasal yang memberikan ancaman hukuman mati bagi pelaku korupsi. Namun, pelaksanaan penegakan hukum terhadap Undang-Undang tersebut belumlah tercapai maksud dan tujuannya.

⁷ *Ibid.,...*

Terbukti dari dikabulkannya banding atas kasus yang menyeret mantan Jaksa Pinangki Sirna Malasari.

Islam juga melarang seorang hamba Allah melakukan perbuatan korupsi, terbukti dengan firman Allah SWT dalam surah An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا - ٢٩

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S.4[An-Nisa]: 29)⁸

Meskipun perbuatan korupsi tidak dinyatakan secara jelas dalam *nash*, namun korupsi dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar syariat yakni memakan harta orang lain secara batil dalam konteks *risywah* (suap), *ghulul* (penggelapan), *al-Maks* (pungutan liar) dan perbuatan menyimpang mengenai harta lainnya. Allah SWT berfirman dalam surat Ali ‘Imran ayat 161:⁹

وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يُعْلَلَ بِمَنْ يَعْزَلُ ۖ وَمَنْ يَعْزَلْ يُعْزَلْ يَأْتِ بِمَا عَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ ثُمَّ تُوَفَّى
كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ - ١٦١

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Surabaya: CV Penerbit Fajar Mulya, 2009), 83.

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan...71*.

“Tidak mungkin seorang Nabi berkhianat (dalam urusan harta rampasan perang). Barang siapa berkhianat (dalam urusan rampasan perang itu), maka pada hari kiamat ia akan membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.” (Q.S. 3 [Ali-Imran]: 161).

Kata *يَغْلِبُ* (*yaghulla*) memiliki makna berkhianat, al-

Qur'an melarang berkhianat terhadap harta rampasan perang yang secara tersirat menyerukan pada kita untuk dapat berbuat adil dalam pembagian harta karena ketidakadilan dalam pembagian harta menyebabkan orang cenderung melakukan korupsi. Para ulama sepakat mengatakan bahwa perbuatan tersebut haram sebab bertentangan dengan *maqasid al-syari'ah* (tujuan hukum Islam).¹⁰

Para ulama *fiqh* mengemukakan ada beberapa unsur yang harus terpenuhi dalam suatu perbuatan yang dilarang atau tindak pidana (*jarimah*) sehingga perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan *jarimah*. Unsur-unsur tersebut yaitu:

1. Adanya nash yang melarang perbuatan tersebut dan adanya ancaman hukuman bagi pelakunya. Dalam hukum pidana positif termasuk dalam unsur formil (*al-rukn al-syar'i*).

¹⁰ Mirrah Arunisa, Skripsi: “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1481 K/Pid.Sus/2014 Tentang Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama Dan Berlanjut Yang Dilakukan Oleh Dokter*” (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2017), 6.

2. Tingkah laku yang membentuk perbuatan pidana, baik berupa perbuatan nyata melanggar larangan syariat maupun dalam bentuk sikap tidak berbuat sesuatu yang diperintahkan syariat.
3. Pelaku *jarimah* yaitu seorang yang telah mukalaf atau orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.

Selain itu, memanfaatkan harta hasil korupsi seperti memakainya untuk konsumsi atau belanja pribadi dan keluarga, sumbangan sosial dan biaya ibadah atau kepentingan yang lainnya hukumnya sama dengan memanfaatkan harta hasil usaha haram seperti judi, mencuri menipu, merampok dan lain sebagainya. Dalam hal ini ulama *fiqh* sepakat bahwa memanfaatkan harta yang diperoleh secara *illegal* adalah haram hukumnya, dikarenakan harta tersebut pada dasarnya bukan hak miliknya yang sah sehingga tidak berhak menggunakannya meskipun dalam hal kebaikan. Sebagaimana firman Allah dalam QS. al- Baqarah ayat 188¹¹:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ^{١٨٨} -

“Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Surabaya: CV Penerbit Fajar Mulya, 2009), 29.

jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 188).

Ayat tersebut membahas mengenai dosa besar akibat dari ketidakadilan dan ketidakamanan dalam ekonomi masyarakat. Kaum muslimin sangat dilarang menyalahgunakan harta milik orang lain. Selain itu, dilarang melakukan penyuapan terhadap hakim agar dapat menguasai harta orang lain, hal tersebut tergolong dalam perbuatan batil dan dosa.¹²

Diterimanya banding yang diajukan oleh mantan Jaksa Pinangki atas kasus yang menimpanya termuat dalam putusan Nomor: 10/Pid.Sus-TPK/2021/PT DKI. Putusan tersebut memvonis mantan Jaksa Pinangki lebih rendah dari putusan sebelumnya yaitu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Perbedaan pemberian putusan vonis hukuman antara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menangani putusan tingkat pertama dengan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menangani putusan tingkat banding pada kasus korupsi yang menimpa Mantan Jaksa Pinangki menarik untuk dikaji lebih dalam karena vonis hukuman yang diberikan ditingkat

¹² Qusnul Qhotimah, Skripsi: “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Dilakukan Oleh Kepala Desa (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2016/PN.PLG)” (Palembang: UIN Raden Fatah, 2019).

banding lebih rendah daripada putusan di tingkat pertama. Padahal pelaku tindak pidana korupsi dalam kasus ini ialah penegak hukum yang paham mengenai hukum itu sendiri yang seharusnya dapat memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat demi menjamin keadilan dan kepastian hukum malah menjadi musuh bagi masyarakat.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang korupsi. Oleh karena itu, judul yang diangkat dalam penelitian ini adalah **“ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA NOMOR: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan sebelumnya, penulis tertarik untuk merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim terhadap tindak pidana korupsi dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 38/PID.SUS-TPK/2020 PN JKT.PST dan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI?
2. Bagaimana analisis putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI menurut hukum pidana Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian ini agar dapat menjawab rumusan masalah yaitu:
 - a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan hukuman di tingkat pertama dan di tingkat banding terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh apratur penegak hukum.
 - b. Untuk mengetahui analisis putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI menurut hukum pidana Islam
2. Adapun manfaat dari penelitian ini ialah:
 - a. Manfaat Teoritis
 - 1) Hasil penelitian yang telah dilakukan dapat bermanfaat bagi kajian ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Pidana dan menambah wawasan baru akan tindak pidana korupsi dalam hukum pidana Islam.
 - 2) Melatih serta mempertajam kemampuan analisis terhadap persoalan hukum yang terus berkembang seiring perkembangan zaman dan teknologi terutama yang berkaitan dengan tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum.¹³
 - b. Secara Praktis

¹³Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 38.

- 1) Bagi penulis, hasil penelitian ini menambah wawasan dan mempertajam kemampuan analisis terutama dalam masalah tindak pidana korupsi dan membuka pandangan baru akan tindak pidana korupsi yang dilihat dari kacamata hukum pidana Islam.
- 2) Bagi para pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam hal pengetahuan. Membuka kacamata baru akan perkembangan hukum pidana di Indonesia yang dapat dikolaborasikan dengan hukum pidana Islam terutama dalam masalah korupsi.¹⁴

D. Tinjauan Pustaka

Telaah pustaka digunakan untuk mengetahui bagaimana hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penelitian terdahulu digunakan untuk menghindari asumsi plagiarisme hasil penelitian. Penelitian baru ini diharapkan dapat menjadi pelengkap dari penelitian yang lama, sehingga dapat dijadikan premis dalam menyusun kerangka maupun dalam kegiatan analisis lainnya. Berikut ini ada beberapa penelitian yang memiliki kemiripan terhadap penelitian ini, antara lain:

Pertama, jurnal dengan judul “Keringanan Penjatuhan Pidana Sebagai Bentuk Penghargaan Untuk Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*) (Studi Putusan Pengadilan Tindak

¹⁴ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif...* 39.

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 127/PID.SUS/2015/PN.JKT.PST)” yang disusun oleh Reza Fitra Ardhian dan Winarno Budyatmojo dari Universitas Sebelas Maret Surakarta pada tahun 2017. Dalam jurnal ini, penulis berfokus untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam memberikan keringanan penjatuhan hukuman terhadap saksi pelaku. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dimana data diperoleh dengan cara membaca, mengkaji, dan mempelajari bahan-bahan referensi yang berkaitan dengan materi yang diteliti untuk mendapatkan bahan primer dan bahan sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa majelis hakim menjatuhkan keringanan penjatuhan hukuman dikarenakan terdakwa telah memenuhi syarat menjadi *Justice Collaborator* sebagaimana diatur dalam SEMA No. 04 Tahun 2011, namun masih terdapat salah satu syarat yang belum terpenuhi menjadikan pemberian keringanan penjatuhan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 127/PID.SUS/2015/PN.JKT.PST ini menjadi tidak sah.¹⁵ Persamaan dengan penelitian ini ialah sama-sama mengkaji mengenai keringanan penjatuhan putusan pengadilan tindak pidana korupsi. Perbedaannya yaitu penelitian milik Reza dan Winarno lebih fokus terhadap

¹⁵ Reza Fitri Ardhian dan Winarno Budyatmojo, “Keringanan Penjatuhan Pidana Sebagai Bentuk Penghargaan Untuk Saksi Pelaku (*Justice Colaborator*) (Studi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 127/PID.SUS.TPK/2015/PN.JKT.PST)”, *Recidive* Vol. VI No. 1, (Januari-April 2017), 65.

keringanan hukuman terhadap saksi pelaku. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada pengurangan hukuman dengan alasan gender pada Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI.

Kedua, jurnal dengan judul “Pengurangan Hukuman Terdakwa Tindak Pidana Korupsi oleh Mahkamah Agung (Analisis Putusan Nomor 4263K/Pid.Sus/2019)” yang ditulis oleh Abdul Choir, Desi Mariayu Siregar, Herry Poerwanto, Natalia Rusli, dan Yuzon Sutrirubiyanto Nova dari Universitas Pamulang. Jurnal ini mengkaji mengenai Putusan Mahkamah Agung Nomor 4263 K/Pid.Sus/2019 yang meringankan hukuman terdakwa tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hasil penelitian ini yaitu Mahkamah Agung mengurangi masa hukuman terdakwa menjadi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- yang termuat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 4263 K/Pid.Sus/2019 sebab penuntut umum tidak dapat membuktikan bahwa terdakwa telah memperoleh uang dari perbuatan yang dilakukannya, karena uang yang diperoleh masuk ke rekening korporasi tempat terdakwa bekerja dan kekayaan korporasi terpisah dari kekayaan terdakwa, sehingga terdakwa tidak dapat dibebani untuk membayar uang pengganti yang telah dimiliki oleh korporasi tempat terdakwa bekerja. Selain itu, *judex facti* Pengadilan Tinggi kurang mempertimbangkan

alasan-alasan yang dapat meringankan terdakwa, yaitu kedudukan dan peranan terdakwa sebagai staff keuangan dan sebagai seorang wanita yang akan dipisahkan dari keluarganya. Oleh karena ini Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdakwa haruslah diberi keringanan.¹⁶ Persamaan dengan penelitian ini ialah sama-sama membahas mengenai pengurangan hukuman dari putusan sebelumnya dan salah satu faktor pendukungnya ialah masalah gender. Perbedaannya, yaitu pada penelitian yang dilakukan Abdul Choir dkk telah jelas diketahui bahwa pertimbangan hakim tingkat kasasi dalam mengurangi hukuman pidana dikarenakan Terdakwa tidak terbukti melakukan suap. Sedangkan dalam penelitian penulis yaitu pengurangan dengan alasan gender belumlah terbukti dengan jelas.

Ketiga, jurnal yang berjudul “Perspektif Hukum Islam Terhadap Penerimaan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 39 PK/PID.SUS/2011) yang dilakukan oleh Didik Harianto dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Jurnal ini berfokus terhadap perspektif hukum Islam terkait penerimaan peninjauan kembali Mahkamah Agung yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana narkoba. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dimana data diperoleh dengan cara membaca, mengkaji, dan mempelajari

¹⁶ Abdul Choir, dkk, “Pengurangan Hukuman Terdakwa Tindak Pidana Korupsi Oleh Mahkamah Agung (Analisis Putusan Nomor 4263 K/Pid.Sus/2019)”, *Jurnal Surya Kencana Dua: Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. VIII No. 1 (Juli 2021), 152.

bahan-bahan referensi yang berkaitan dengan materi yang diteliti untuk mendapatkan bahan primer dan bahan sekunder. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 39 PK/PID.SUS/2011 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dalam perspektif hukum Islam tidak tepat dan tidak dibenarkan dikarenakan pertimbangan hakim dalam mengabulkan putusan tersebut tidak beralasan dan melampaui batas kewenangannya. Oleh karena itu perlu dilakukan *judicial review*.¹⁷ Persamaan dengan penelitian ini ialah sama-sama membahas mengenai mengapa pengurangan hukum itu dapat terjadi dan apakah alasan yang digunakan hakim telah sesuai dengan aturan yang ada atau malah sebaliknya. Perbedaannya yaitu dalam penelitian milik Didik membahas mengenai tindak pidana narkotika. Sedangkan dalam penelitian penulis pokok permasalahan yang dibahas ialah tindak pidana korupsi.

Keempat, jurnal dengan judul “Disparitas Putusan Hakim Tingkat Kasasi Dalam Perkara Nomor 1616 K/Pid.Sus/2013 Tentang Tindak Pidana Korupsi” yang ditulis oleh Nawarin P. Situmeang dari Universitas Riau. Jurnal ini meneliti mengenai kontruksi berfikir hakim dalam menjatuhkan vonis hukuman lebih berat dalam perkara Nomor 1616 K.Pid/Sus/2013 tentang Tindak Pidana Korupsi dibanding putusan majelis hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 54/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST dan putusan

¹⁷ Didik Harianto, “Perspektif Hukum Islam Terhadap Penerimaan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 39 PK/PID.SUS/2011), *In Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol.II No. 2 (Mei 2013), 407.

majelis hakim pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 11/PD/TPK/2013/PT.DKI. Penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian hukum normatif deskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam memutuskan perkara pada tingkat pertama majelis hakim lebih merujuk pada pertimbangan yuridis dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 54/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST yang menyatakan bahwa Terdakwa Angelina Patrecia Pingkan Sondakh telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 bulan (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan.¹⁸ Begitupun dalam putusan tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat yang menguatkan putusan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 54/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan membebaskan

¹⁸ Nawarin P Situmeang, "Disparitas Putusan Hakim Tingkat Kasasi Dalam Perkara Nomor 1616 K/PID.SUS/2013 Tentang Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. II No. 2 (Oktober 2015), 8.

biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan. Sedangkan dalam putusan hakim Mahkamah Agung lebih mempertimbangkan putusan secara yuridis dan juga non yuridis sehingga putusan tersebut lebih mencerminkan keadilan terbukti dalam putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 1616 K.Pid/Sus/2013 tentang Tindak Pidana Korupsi yang memberikan pidana tambahan yang menghukum terdakwa mengembalikan semua uang hasil korupsinya. Hukuman yang diberikan oleh Mahkamah Agung tersebut telah sesuai dengan teori keadilan retributif bukan hanya memuaskan tuntutan absolut namun juga melindungi kepentingan masyarakat. Persamaan dengan penelitian ini ialah Terdakwa sama-sama perempuan yang tengah memiliki anak dan terbukti melakukan tindak pidana korupsi.¹⁹ Perbedaannya yaitu dalam penelitian milik Nawarin Terdakwa divonis hukuman lebih tinggi dari putusan sebelumnya. Sedangkan dalam penelitian penulis Terdakwa mendapat keringanan hukuman ditingkat banding karena seorang ibu dan wanita yang perlu dilindungi.

Kelima, adalah skripsi yang ditulis oleh Muhammad Farhan Akmal dari Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri dengan judul “*Legal Reasoning* Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Perkara Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3681 K./Pid.Sus/2019)”. Penelitian ini meninjau mengenai dasar pertimbangan hakim dalam

¹⁹ Nawarin P Situmeang, “Disparitas Putusan Hakim Tingkat Kasasi... 9-13.

memberikan keringanan hukuman di tingkat kasasi Mahkamah Agung Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019 pada kasus yang melibatkan Idrus Marham yang diduga melakukan tindak pidana korupsi untuk memenangkan saksi Johannes Budisutrisno Kotjo dalam pengadaan proyek. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat normatif, jenis penelitian yang digunakan ialah studi kepustakaan dengan sumber data primernya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, UUD 1945, UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang MA Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP. Sedangkan data sekundernya dari buku-buku, artikel, jurnal, dan surat kabar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam putusannya telah benar menerapkan hukum kepada Terdakwa Idrus Marham dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *jucto* Pasal 64 ayat (1) KUHP. Selain itu hakim dalam putusannya juga telah menerapkan asas kebebasan hakim yang harus bersifat obyektif dan imparsiial berdasarkan ketetapan hukum yang berlaku.²⁰

²⁰ Muhammad Farhan Akmal, Skripsi: “Legal Reasoning Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung Perkara Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Hakim

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai alasan hakim memberi keringanan hukuman pada Terdakwa. Perbedaannya, dalam penelitian milik Farhan hakim memberi keringanan terhadap Terdakwa dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan dalam penelitian penulis hakim memberi keringanan terhadap terdakwa lebih mengutamakan gender.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini digunakan untuk menjawab permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah dengan menggunakan metode *theoretical normative* dan berdasarkan pada perundang-undangan dan prinsip-prinsip atau asas yang berlaku. Metode penelitian normatif memiliki pengertian, yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dengan tujuan untuk memahami adanya hubungan antara ilmu-ilmu hukum dengan hukum positif.²¹

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini ialah menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang mana menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3681 K/Pid.Sus/2019)” (Purwokerto: UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri, 2021), v.

²¹Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hlm. 13.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas. Pendekatan Undang-Undang ini akan membuka kesempatan untuk mempelajari kekonsistenan dan kesesuaian antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lainnya dan Undang-Undang Dasar maupun regulasi dan Undang-Undang serta hukum Islam yang terdiri dari al-Qur'an, Hadits dan berbagai literatur lainnya. Hasil telaah nantinya dijadikan sebagai argument untuk memecahkan isu yang dibahas.

Pendekatan kasus (*case approach*) ialah pendekatan yang dilakukan dengan melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang sedang dibahas yang telah menjadi putusan pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis data yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari norma atau kaedah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak terkodifikasi²² misalnya hukum adat, yurisprudensi, traktat, dan KUHP memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat. Bahan

²²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Pres, 1986), hlm. 52.

hukum primer dalam penelitian ini ialah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Putusan Nomor: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI, al-Qur'an dan Hadits.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan lain sebagainya.²³ Bahan sekunder dalam penelitian ini ialah buku-buku *fiqh* jinayah, hasil penelitian terdahulu dan juga jurnal maupun artikel ilmiah yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum untuk penelitian ini ialah dengan menggunakan *library research* atau metode studi perpustakaan untuk memperoleh bahan hukum baik berbentuk primer maupun sekunder yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Bahan hukum yang telah terkumpul kemudian dicatat dan dianalisis untuk mendapatkan bahan dan kajian teoritis yang berkaitan dengan penelitian ini.²⁴

5. Analisis Data

²³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum...*

²⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hlm. 134.

Tujuan dari analisis bahan hukum ialah untuk menemukan hukum. Salah satu metode penemuan hukum yaitu dengan melakukan interpretasi atau penafsiran. Interpretasi merupakan sarana atau alat untuk mengetahui makna Undang-Undang. Pada penelitian ini penulis menggunakan interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis. Interpretasi gramatikal yaitu cara penafsiran atau penjelasan yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan Undang-Undang dengan menggunakan bahasa, susunan kata, dan bunyinya. Sedangkan interpretasi sistematis ialah menafsirkan Undang-Undang dengan Undang-Undang lainnya.²⁵

F. Sistematika Penulisan

Untuk memahami lebih jelas mengenai penelitian ini, maka penulis merinci dalam beberapa sub bab. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan : Bab ini menjelaskan tentang gambaran penelitian secara keseluruhan dan hal-hal yang melatarbelakangi penulis mengambil penelitian tersebut. Pendahuluan meliputi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, tinjauan pustaka, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan.

Bab II Korupsi dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif: Bab ini menjelaskan mengenai tinjauan umum tentang hukum pidana Islam yang meliputi konsep

²⁵Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1992), 154.

hukuman, konsep tindak pidana korupsi dan sikap hakim memutus perkara dalam hukum Islam. Tinjauan umum tentang hukum positif yang memuat tentang konsep pemidanaan, konsep tindak pidana korupsi dalam hukum Islam dan sistem peradilan serta kebebasan hakim di Indonesia.

Bab III Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta: Bab ini merupakan penyajian data mengenai putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 38/PID.SUS-TPK/2020 PN JKT.PST dan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI dalam tindak pidana korupsi, dalam bab ini berisi mengenai profil Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang meliputi sejarah berdirinya dan susunan organisasinya. Kemudian putusan tindak pidana korupsi dalam kasus mantan Jaksa Pinangki yang mengandung disparitas antara putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat. Selanjutnya, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 38/PID.SUS-TPK/2020 PN JKT.PST dan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI, meliputi duduk perkara putusan, dakwaan dan tuntutan serta pertimbangan dan amar putusan.

Bab IV Analisis Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menurut Hukum Pidana Islam: Bab ini menjelaskan mengenai dasar pertimbangan hakim terhadap tindak pidana korupsi dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Nomor: 38/PID.SUS-TPK/2020 PN JKT.PST dan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI serta analisis putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menurut hukum pidana Islam

Bab V Penutup: Bab ini merupakan tahap akhir yang berisi kesimpulan dari penelitian yang menjadi jawaban dari rumusan masalah serta berisi uraian dan juga saran-saran dari putusan hukum terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh jaksa.

BAB II

KORUPSI DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana Islam

1. Konsep Hukuman dalam Hukum Pidana Islam

Hukuman dalam bahasa Arab disebut *'uqubah*. Menurut Abdul Qadir Audah hukuman ialah:

الْعُقُوبَةُ هِيَ الْجَزَاءُ الْمُقَرَّرُ لِمَصْلَحَةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى عِصْيَانِ أَمْرِ
الشَّارِعِ

“Hukuman adalah pembalasan atas pelanggaran perintah syara’ yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara’.”

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa hukuman ialah tindakan yang diberikan oleh *syara’* sebagai pembalasan akibat dari perbuatan yang melanggar *syara’*²⁶. Tujuan pokok dari penetapan dan penerapan hukuman dalam syariat Islam adalah sebagai berikut:

a) Pencegahan (الرَّدْعُ وَالرَّجْرُ)

Pencegahan yaitu menahan seseorang yang berbuat *jarimah* agar tidak mengulangi perbuatan *jarimah*nya. Disamping mencegah pelaku, pencegahan juga diperuntukan bagi orang lain agar tidak ikut-

²⁶Zulkarnain Lubis, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), 4.

ikutan melakukan *jarīmah*, sebab ia dapat mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan terhadap orang lain yang melakukan perbuatan serupa.

b) Perbaikan dan pendidikan (الْإِصْلَاحُ وَالتَّهْدِيْبُ)

Tujuan kedua dalam penjatuhan hukuman ialah untuk mendidik pelaku *jarīmah* agar menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Dengan adanya hukuman ini diharapkan akan timbul suatu kesadaran dalam diri pelaku bahwa ia menjauhi *jarīmah* bukan karena takut hukuman melainkan karena kesadaran diri dan kebencian terhadap *jarīmah* serta dengan harapan mendapat rida dari Allah SWT²⁷.

Tujuan hukuman dalam hukum Islam semestinya harus memuat mengenai tiga asas hukum pidana Islam, yaitu:

- 1) Asas keadilan, artinya seorang muslim harus menegakkan keadilan seadil-adilnya tidak memandang jenis kelamin dan kedudukan secara proposional²⁸ sebagaimana yang firman Allah dalam QS. An-Nahl ayat 90 yang bunyinya:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ

الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ - ٩٠

²⁷Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 136.

²⁸M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), 12.

“*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*” (Q.S. 16 [An-Nahl] : 90).

- 2) Asas kepastian hukum, artinya tidak ada perbuatan yang lepas dari pertanggung jawaban pidana apabila perbuatan tersebut telah ditentukan oleh al-Qur'an, hadits dan putusan hakim²⁹ sebagaimana firman Allah dalam surat al-Isra' ayat 15 yang berbunyi:

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا
وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

١٥ -

"Barangsiapa berbuat sesuai dengan petunjuk (Allah), maka sesungguhnya itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barang siapa tersesat maka sesungguhnya (kerugian) itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, tetapi Kami tidak akan menyiksa sebelum Kami mengutus seorang rasul." (Q.S. 17 [an-Nahl] : 15).

- 3) Asas kemanfaatan, artinya penjatuhan hukuman ini memberikan manfaat bagi pelaku, korban, keluarga dan masyarakat yang pada umumnya memberikan

²⁹ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*...14.

efek jera serta hilangnya balas dendam³⁰ sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 178 yang bunyinya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۚ الْحُرُّ بِالْحُرِّ
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۚ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ
فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ
وَرَحْمَةٌ مِّن رَّبِّكَ ۗ فَاعْتَدُوا لِلَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ ذَلِكَ قَلِيلًا ۚ قَدْ أَفْلَحَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِإِيمَانِهِمْ - ١٧٨

"Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih." Q.S. 2 [al-Baqarah] : 178).

Hukuman dalam hukum Islam dibagi menjadi 5 penggolongan menurut segi tinjauannya yaitu sebagai berikut:

- a) Ditinjau dari segi pertalian antara satu hukuman dengan hukuman yang lainnya, maka hukuman dapat dibagi menjadi:

³⁰ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam...*14.

- 1) Hukuman pokok (*'uqubah asliyah*) yaitu hukuman *qishash* untuk *jarīmah* pembunuhan atau hukuman potong tangan untuk *jarīmah* pencurian
- 2) Hukuman pengganti (*'uqubah badaliah*) yaitu hukuman yang menggantikan hukuman pokok sebab tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah seperti hukuman *diyat* sebagai pengganti hukuman *qishash* atau hukuman *takzir* sebagai pengganti hukuman *hadd* atau hukuman *qishash* yang tidak dapat dijalankan.
- 3) Hukuman tambahan (*'uqubah taba'iyah*) yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara tersendiri, seperti larangan menerima warisan bagi pelaku pembunuhan pewaris sebagai tambahan untuk hukuman *qishash* atau *diyat* atau hukuman pencabutan hak untuk menjadi saksi bagi orang yang melakukan *jarīmah qadzaf*.
- 4) Hukuman pelengkap (*'uqubah takmiliyah*) yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat harus ada keputusan tersendiri dari hakim seperti mengalungkan tangan pencuri yang telah dipotong di lehernya.³¹

³¹ A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 260.

- b) Ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman, dibagi sebagai berikut³²:
- 1) Hukuman yang memiliki satu batas, artinya tidak terdapat batasan tertinggi ataupun batasan terendah, seperti hukum jilid (*dera*) sebagai hukuman *had* (delapan puluh kali atau seratus kali). Dalam hukuman ini, hakim tidak berwenang untuk menambah atau mengurangi hukuman yang telah ada itu sebab hukuman tersebut hanya satu macam.
 - 2) Hukuman yang memiliki dua batas, yaitu terdapat batas tertinggi dan batas terendah. Dalam hukuman ini hakim diberikan wewenang dan kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai antara kedua batas tersebut misalnya pada hukuman penjara atau jilid pada *jarīmah-jarīmah takzir*.
- c) Ditinjau dari segi keharusan untuk memutuskan dengan hukuman itu, dibagi menjadi dua yaitu³³:
- 1) Hukuman yang telah ditentukan (*‘uqubah muqaddarah*) ialah hukuman-hukuman yang jenis dan kadarnya telah ditentukan oleh *syara’* dan hakim berkewajiban memutuskannya tanpa

³² Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*...143.

³³ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*...144.

mengurangi, menambah, atau menggantinya dengan hukuman lain. Hukuman ini dikenal pula sebagai hukuman keharusan (*'uqubah lazimah*). Dinamakan demikian sebab *ulil amri* tidak berwenang untuk menggugurkannya atau memaafkannya.

- 2) Hukuman yang belum ditentukan (*'uqubah ghair muqaddarah*), ialah hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk memilih jenis hukumannya dari sekumpulan hukuman yang telah ditetapkan oleh *syara'* untuk kemudian ditentukan jumlahnya yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku. Hukuman ini biasanya disebut dengan hukuman pilihan (*'uqubah mukhayyarah*) sebab hakim diperbolehkan untuk memilih di antara hukuman-hukuman tersebut.
- d) Ditinjau dari segi tempat dilakukan hukuman maka hukuman dibagi menjadi tiga, yaitu:
- 1) Hukuman badan (*'uqubah badaniyah*) ialah hukuman yang dikenakan atas badan manusia, misalnya hukuman mati, hukuman jilid (*dera*) dan penjara.
 - 2) Hukuman jiwa (*'uqubah nafsiyah*) ialah hukuman yang dikenakan atas jiwa manusia, bukan badannya, misalnya berupa ancaman, teguran maupun peringatan.

- 3) Hukuman harta (*'uqubah maliyah*) ialah hukuman yang dikenakan terhadap harta seseorang, misalnya *diyat*, denda, dan perampasan harta.³⁴
- e) Ditinjau dari segi macamnya *jarīmah* yang diancamkan hukuman dibagi menjadi tiga, yaitu:
- 1) Hukuman *hudud*, ialah hukuman yang ditetapkan atas *jarīmah-jarīmah hudud* yang diancam berupa hukuman *hadd*. Hukuman *hadd* merupakan hukuman yang telah ditentukan oleh *syara'* dan menjadi hak Allah (hak masyarakat).
 - 2) Hukuman *qishash diyat*, adalah hukuman yang ditetapkan atas *jarīmah-jarīmah qishash diyat*. *Qishash* dan *diyat* merupakan bentuk hukuman yang ditentukan oleh *syara'* seperti halnya *hadd* namun dalam hukuman *qishash* dan diat yang dilanggar ialah hak individu (manusia). yang diancam dengan hukuman berupa *qishash* dan diat. *Qishash* dan diat merupakan bentuk hukuman yang ditentukan oleh *syara'* seperti halnya *hadd* namun dalam hukuman *qishash* dan *diyat* yang dilanggar ialah hak individu (manusia).
 - 3) Hukuman *takzir*, ialah hukuman yang belum ditentukan oleh *syara'* yang ditetapkan atas *jarīmah-jarīmah takzir*.³⁵

³⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah...*144.

2. Konsep Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Pidana Islam

Dalam hukum Islam korupsi termasuk ke dalam masalah jinayah (pidana Islam) dan termasuk ke dalam bagian dari muamalah yaitu hukum yang mengatur kehidupan sosial masyarakat. Dalam Islam terdapat beberapa terminologi jarimah yang hampir menyerupai korupsi, yaitu:

a) *Ghulul* (Penggelapan)

Kata *ghulul* berasal dari kata kerja “يَغْلُلُ - غَلْلٌ”

yang diartikan oleh Ibnu al-Manzhur dengan “شِدَّةٌ

”العَطَشِ وَحَرَارَتُهُ” yaitu sangat kehausan dan kepanasan.

Kata “الْعُلُوقُ” yang artinya *berkhianat terhadap harta*

rampasan perang juga disebutkan Allah dalam Surah Ali ‘Imran (3) ayat 161 yang artinya *tidak mungkin seorang Rasulullah berkhianat (dalam urusan harta rampasan perang). Barang siapa berkhianat niscaya pada hari Kiamat ia akan dating membawa apa yang dikhianatinya itu. Kemudian setiap orang akan diberi*

³⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*...145.

*balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya dan mereka tidak dizalimi.*³⁶

Adapun definisi *ghulul* secara terminologis yang diartikan oleh Rawas Qala'arji dan Hamid Sadiq Qunaibi dengan "أَحْذُ الشَّيْءَ وَدَسُّهُ فِي مَتَاعِهِ" yang artinya *mengambil sesuatu dan menyembunyikannya dalam hartanya*. Dari beberapa definisi yang telah disebutkan dapat ditarik kesimpulan bahwa istilah *ghulul* yang diambil dari Surat Ali 'Imran (3)³⁷ ayat 161 pada saat ini tidak hanya terbatas pada tindakan pengambilan, penggelapan atau berlaku curang, dan khianat terhadap harta rampasan perang. Namun juga mencakup mengenai tindakan khianat dan curang terhadap harta-harta lainnya seperti tindakan penggelapan terhadap harta *baitul mal*, harta bersama baik antar sesama muslim maupun dalam hal bisnis, harta negara, harta zakat, dan lain sebagainya.

b) *Risywah* (Penyuapan)

Secara etimologis kata *risywah* berasal dari bahasa Arab "رِشْوًا - يَرِشُو" yang dapat diartikan dengan "الجعل" yaitu upah, hadiah, komisi, atau suap.

³⁶Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam: Edisi Kedua* (Jakarta: Amzah,2014), 78-79.

³⁷ Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam: Edisi Kedua... 81.*

Sedangkan secara terminologis *risywah* ialah sesuatu yang diberikan karena ada maksud buruk (membenarkan yang batil atau menyalahkan yang benar).³⁸

Perbuatan suap adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah dan melaknat orang yang melakukan suap maupun menerima suap sebagaimana yang dijelaskan Allah dalam sabda Rasulullah yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَعَنَ
رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ
(رواه ابو داود والترمذي)

Dari 'Abdillah bin 'Amar bin 'As ra. berkata
"Rasulullah S.A.W telah melaknat bagi penyuar dan penerima suap." (HR. Abu Daud dan Tirmidzi).³⁹

Oleh karena itu, para ulama sepakat bahwa *risywah* adalah haram hukumnya terlebih *risywah* yang didasari unsur membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar⁴⁰.

- Unsur-Unsur *Risywah*

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai *risywah* apabila memenuhi unsur-unsur di bawah ini:

³⁸ Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam: Edisi Kedua*...89.

³⁹ Ibnu Hajar al-Adqallani, *Bulugul Maram min Adillatih al-Ahkam*, (t.t.: Al-Haramain, 1378 H), hlm. 178.

⁴⁰ Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam: Edisi Kedua*...100.

- *Al-rasyi* (pemberi suap) yaitu orang yang memberikan harta atau jasa yang dimilikinya kepada orang lain dengan maksud untuk mencapai tujuan yang diinginkannya;
- *Al-murtasyi* (penerima suap) yaitu orang yang menerima sesuatu dari orang lain berupa harta maupun jasa agar mereka melaksanakan permintaan pemberi suap;
- Barang atau nilai yang diserahkan terimakan dalam kasus suap.⁴¹

Selain unsur-unsur di atas tidak menutup kemungkinan melibatkan pihak keempat sebagai *broker* atau perantara antara pemberi suap dan penerima suap yang dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *al-raisy*.

Bila perbuatan tersebut terbukti sebagai *risywah* maka pelaku akan dikenai hukuman takzir sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdullah Muhsin al-Thariqi bahwa sanksi hukuman terhadap tindak pidana suap tidak disebutkan secara jelas dalam syari'at (al-Qur'an dan Hadits), maka hukumannya masuk dalam kategori sanksi takzir dimana kompetensinya berada di tangan hakim.⁴²

⁴¹ Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2004), 100.

⁴² *Ibid.*,... 103.

c) *Ghasab* (Mengambil Paksa Hak/Harta Orang Lain)

Ghasab berasal dari kata kerja “عَصَبَ - يَعْصِبُ - عَصَبًا” yang berarti “أَحَذَهُ قَهْرًا وَظُلْمًا” yaitu *mengambil sesuatu dengan paksa dan zalim*. Sedangkan menurut terminologis, *ghasab* diartikan sebagai upaya menguasai hak orang lain baik secara terang-terangan/permusuhan.⁴³ Lebih jelasnya *ghasab* dapat didefinisikan sebagai upaya untuk mengambil harta atau menguasai hak orang lain tanpa izin pemiliknya yang disertai dengan unsur paksaan serta dilakukan secara terang-terangan.

Para ulama sepakat menyatakan bahwa *ghasab* merupakan perbuatan yang dilarang dan haram hukumnya. Adapun dalil-dalil yang memuat mengenai larangan melakukan *ghasab* telah dijelaskan Allah dalam Surat an-Nisa’ (4) ayat 29 dan al-Baqarah (2) ayat 188.⁴⁴

d) Khianat

Khianat berasal dari kata kerja “خَانَ - يَخُونُ” yang artinya “أَنْ يُؤْتَمَنَ الْإِنْسَانُ فَلَا يَنْصَحُ” yaitu *sikap tidak handalnya seseorang ketika diberikan kepercayaan*.

⁴³ Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam: Edisi Kedua*...105.

⁴⁴ Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam: Edisi Kedua*...107.

Sedangkan al-Syaukani dalam *Nail al-Autar* memberikan definisi orang khianat sebagai orang yang mengambil harta secara sembunyi-sembunyi dan berperilaku munafik dihadapan pemilik harta tersebut.⁴⁵

Perbuatan khianat dilarang Allah dalam surat al-Anfaal ayat 37:

لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَائِبَةَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَائِبَةَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ
فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ؕ - ٣٧

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.” (Q.S. 8 [Al-Anfal] :37).⁴⁶

e) *Sariqah* (Pencuri)

Kata *sariqah* berasal dari kata “سَرَقَ - يَسْرِقُ - سَرَقًا” yang berarti “أَخَذَ مَالَهُ حُفِيَةً وَحِيلَةً” yaitu mengambil harta seseorang secara sembunyi-sembunyi disertai tipu muslihat. Sedangkan secara terminologis, dalam syariat Islam *sariqah* ialah mengambil sejumlah harta senilai sepuluh dirham atau setara dengan itu

⁴⁵ Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam: Edisi Kedua*...111.

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Surabaya: sygma CV Penerbit Fajar Mulya, 2009), 181.

kemudian disimpan dan dijaganya dalam suatu tempat secara sembunyi-sembunyi.⁴⁷

Pencurian dilarang secara tegas oleh Allah dalam firman Surah al-Ma'idah ayat 38⁴⁸:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّن

اللَّهِ يَوَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ - ٣٨

“Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.” (Q.S. 5 [Al-Ma'idah] :38)

f) *Hirabah* (Perampokan)

Secara etimologi *hirabah* berasal dari kata “حَارَبَ -

”يُحَارِبُ - مُحَارَبَةٌ - وَحِرَابَةٌ” yang berarti “قَاتَلَهُ” yaitu

memerangi. Sedangkan secara terminologis, *muharib* ialah mereka yang melakukan penyerangan dengan menggunakan senjata terhadap suatu kaum dan kemudian mereka merampas harta kekayaan korbannya secara terang-terangan.

Dalil *naqli* tentang perampokan telah disebutkan secara jelas dalam surat al-Ma'idah ayat 33⁴⁹:

⁴⁷ Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam: Edisi Kedua* (Jakarta: Amzah,2014), 117.

⁴⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Surabaya: sygma CV Penerbit Fajar Mulya, 2009), 114.

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ هُمْ خَزِئَةٌ فِي الدُّنْيَا وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ - ٣٣

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.” (Q.S. 5 [Al-Ma’idah] : 33).

3. Sikap Hakim Memutus Perkara dalam Hukum Islam

Hakim adalah seseorang yang diberi wewenang untuk membuat suatu keputusan terhadap perkara yang dihadapkan kepadanya. Agar masalah atau konflik yang tengah ditanganinya dapat diselesaikan secara imparsiial berdasarkan hukum yang berlaku, maka dalam proses pengambilan keputusan, para hakim haruslah mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun.

Sudah menjadi kewajiban seorang hakim dalam memutus suatu perkara didasarkan kepada keadilan dan

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* ... 113.

kebenaran. Namun, tak jarang seorang hakim memutuskan suatu perkara dengan dasar pertimbangan keselamatan diri dan keluarganya terhadap segala tekanan dan ancaman; dasar pertimbangan uang, jabatan dan lain sebagainya.⁵⁰

Hal tersebut sangatlah bertentangan dengan independensi hakim dalam dunia peradilan yang telah dikotori oleh mafia peradilan dengan menjadikan perkara-perkara yang ditanganinya sebagai sebuah komoditas (barang dagangan) atau dengan kata lain praktik suap yang terjadi di lingkungan kejaksaan ataupun pengadilan guna melancarkan jalannya suatu perkara pidana. Inilah yang kemudian menjadikan masyarakat menjadi tidak percaya terhadap lembaga peradilan dan kemudian berdampak pada sistem penegakan hukum pidana.

Praktik suap yang terjadi dalam lingkungan peradilan tersebut tentunya melanggar kode etik hakim dan juga melanggar syari'at Islam sebagaimana yang telah ditegaskan Allah SWT melalui sabda Rasulullah SAW tentang pengharaman seorang hakim yang melakukan suap, yaitu berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ
 اللَّهِ — صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ — الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ (رواه ابو داود
 والترمذي)

⁵⁰ Sholeh So'an, *Moral Penegak Hukum di Indonesia (Pengacara-Hakim-Polisi-Jaksa) dalam Pandangan Islam* (Bandung: Agung Ilmu, 2004), 133.

Dari ‘Abdillah bin ‘Amar bin ‘As ra. berkata
 “Rasulullah S.A.W telah melaknat bagi penyuap dan
 penerima suap.”(HR. Abu Daud dan Tirmidzi).⁵¹

Islam juga memerintahkan untuk berlaku adil,
 bijaksana, tegas (berani), jujur dalam memutuskan suatu
 perkara yang dijelaskan Allah SWT dalam QS. an-Nisa’
 ayat 58 yang bunyinya:

... وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ ... - ٥٨

“... Dan apabila kamu menetapkan hukum (menghukum)
 diantara manusia, supaya kamu menetapkan dengan
 adil...” (Q.S. 4 [an-Nisa’] : 58).⁵²

Di ayat lainnya Allah berfirman dalam QS. an-Nisa’
 ayat 135 yang bunyinya⁵³:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ
 أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِنَّ يَكُونُ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ
 بِهِمَا ۗ ... - ١٣٥

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang
 yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena
 Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan

⁵¹ Ibnu Hajar al-Asqallani, *Bulugul Maram min Adilatih al-Ahkam*, (t.t; AL-
 Haramain, 1378 H), hlm. 178.

⁵² Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Surabaya: CV Penerbit
 Fajar Mulya, 2009), 87.

⁵³ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*...100.

kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya”. (Q.S. 4 [an-Nisa’] : 135).

Keadilan dan kebenaran yang dijadikan dasar hukum negara belum tentu sesuai dengan keadilan dan kebenaran yang menjadi dasar putusan hakim dapat sesuai dengan hukum Islam, para hakim pun belum tentu sanggup melaksanakannya. Sebab keadilan manusia itu sifatnya subyektif.

Menurut syari’at Islam, semua orang sama di hadapan hukum yang dalam hukum positif dikenal dengan istilah asas *equality before the law*. Penguasa tidak dapat dilindungi oleh kekuasaannya apabila ia berbuat kezaliman sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَتَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ وَعَدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ
اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۙ - ۸

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. 5 [Al-Ma’idah] : 8).⁵⁴

⁵⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*...108.

Penjatuhan putusan dengan tidak berdasarkan kebenaran dikecam Rasulullah dalam sabdanya yang terdapat dalam Sunan Abu Dawud yang bunyinya⁵⁵:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنِ

عُرْوَةَ، عَنِ زَيْنَبِ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّكُمْ

تُخْتَصِمُونَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضِ إِيَّايَ وَ لَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ الْحَرِّ

فَأَقْضِي لَهُ عَلَى نَحْوِمَا أَسْمَعُ مِنْهُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ

بِشَيْءٍ فَلَا يَأْخُذُ مِنْهُ شَيْئًا فَأَتَمَّا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ

“Meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Katsir mengabarkan Sufyan dan Hisyam bin Urwah, dari Urwah dari Zainab binti ‘Ummi Salamah, berkata: Rasulullah SAW bersabda saya hanyalah seorang manusia dan kamu sekalian telah menuntut peradilan perkara kepada saya, dan barangkali sebagian diantara kalian lebih pintar dalam berhujjah daripada yang lain, kemudian saya memberikan putusan peradilan sesuai dengan yang saya dengar dari orang itu, maka barangsiapa yang menerima keputusan itu dan ternyata kepadanya sebagian dari hak saudaranya, maka hendaknya jangan sampai mengambilnya, karena ketika itu saya memberikan kepadanya sepotong dari padanya api neraka” (H.R. Sunan Abu Dawud).

⁵⁵ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud Kitabu al-Aqdiyah*, Hadits No. 3583, Beirut: Dar al-fikr, 1994 M, hlm. 292.

Berdasarkan hadits tersebut dapat dimaknai bahwa hukum yang diputuskan berdasarkan keterangan saksi palsu, diputuskan sebab adanya kezaliman, diputuskan berdasarkan pengakuan yang tidak sah sebab adanya paksaan dari luar dengan maksud menelantarkan haknya, maka putusan tersebut harus ditinjau ulang kembali.⁵⁶

Jadi berdasarkan dalil-dalil yang bersifat *qoth'i* yang telah dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa hakim dalam memutus perkara yang ditanganinya haruslah bersifat obyektif dan berlaku seadil-adilnya untuk membawa kemashlahatan baik bagi pelaku jarimah, korban, serta masyarakat umum.

B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Positif

1. Konsep Pidana dalam Hukum Positif

Pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berhubungan dengan hukum pidana. Sedangkan pidana merupakan suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan oleh lembaga yang berwenang kepada orang maupun badan hukum yang melakukan perbuatan tindak pidana.⁵⁷ Tujuan dijatuhkan pidana yaitu untuk melindungi kepentingan umum dari perbuatan-perbuatan menyimpang yang telah diatur dalam aturan hukum yang berlaku. Pencantuman pidana dalam setiap perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana bertujuan untuk menjamin

⁵⁶ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 37.

⁵⁷ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* (Tangerang Selatan: PT Nusantara Pesada Utama, 2017), 140.

adanya kepastian hukum dan membatasi kekuasaan lembaga yang berwenang dalam menjatuhkan pidana.

Sebagai dasar pembenaran (*rechtvaardigingsgrond*) dari tujuan penjatuhan pidana lahirah teori-teori sebagai berikut:

a) Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Teori ini menjelaskan bahwa pidana dijatuhkan sebab orang telah melakukan suatu kejahatan ataupun tindak pidana (*quia peccatumest*). Oleh karena itu, pidana dijadikan sebagai pembalasan kejahatan dengan menambah penderitaan.⁵⁸

b) Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori relatif (*utilitarian atau doeltheorieen*) digunakan untuk mencari dasar pembenaran dari suatu pidana untuk tujuan tertentu. Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori tujuan terletak pada tujuannya. Sebab pidana dijatuhkan bukan karena seseorang berbuat jahat melainkan agar seseorang jangan berbuat kejahatan.

Berdasarkan tujuannya, teori relatif dibagi menjadi dua, yaitu:

1) Teori pencegahan umum (Prevensi Umum)

Teori ini bertujuan untuk melakukan pencegahan kejahatan dengan memengaruhi tingkah

⁵⁸ Vivi Ariyanti, *Kebijakan Hukum Pidana* (Yogyakarta: Lontar Mediatama, 2018), 40.

laku masyarakat agar tidak melakukan suatu tindak pidana.

2) Teori Pencegahan Khusus (Prevensi Khusus)

Grolman berpendapat bahwa tujuan dari pemidanaan ialah untuk melindungi masyarakat dengan cara membuat pelaku kejahatan jera dan tidak melakukan suatu kejahatan kembali.

c) Teori Perlindungan

Menurut J. Andenaes mengatakan bahwa pembalasan tidak memiliki nilai namun hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat dengan pencabutan kemerdekaan selama beberapa waktu agar masyarakat terhindar dari kejahatan yang akan dilakukannya ketika ia bebas.

d) Teori Gabungan

Menurut Pellegrino Rosi mengatakan bahwa teori gabungan selain sebagai upaya pembalasan atas perbuatan kejahatan yang dilakukan seseorang dengan tetap memerhatikan nilai keadilan atau tidak boleh melampaui batas.⁵⁹

Dalam KUHP pidana dibedakan menjadi pidana pokok dan pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 10

⁵⁹ *Ibid.*,... 43-45.

KUHP yang menjelaskan bahwa pidana terdiri dari dua bagian yaitu⁶⁰ :

1) Pidana Pokok

a) Pidana Mati

Pidana mati merupakan pidana terberat dibanding jenis pidana lainnya yang telah diatur dalam Pasal 11 KUHP.

b) Pidana Penjara

Pidana penjara merupakan pidana yang sifatnya merampas kemerdekaan terhadap seseorang yang terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 12 KUHP.

c) Pidana Kurungan

Pidana kurungan diatur dalam Pasal 18-29 KUHP.

d) Pidana Denda

Pidana denda diberikan terhadap delik-delik ringan berupa pelanggaran ataupun kejahatan ringan.

e) Pidana Tutupan

Pidana tutupan diterapkan bagi para politis yang melakukan kejahatan yang disebabkan oleh ideologi yang dianutnya.⁶¹

2) Pidana Tambahan

a) Pencabutan beberapa hak tertentu

⁶⁰ *Ibid.*,... 141.

⁶¹ A.Z. Abidin Farid dan A. Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitisir* (Jakarta: Rajagrafindo, 2006), 294.

Sanksi pencabutan beberapa hak tertentu meliputi, hak memegang jabatan, hak memasuki angkatan bersenjata, hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, hak menjadi penasihat hukum ataupun pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri. Selain itu juga hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri, dan hak menjalankan mata pencaharian tertentu.⁶²

Hal yang diperhatikan dalam sanksi pencabutan hak-hak tertentu diantaranya mengenai jangka waktu pencabutan hak yang meliputi; *pertama*, apabila terpidana dijatuhi pidana mati ataupun pidana seumur hidup, maka lamanya pencabutan hak adalah seumur hidup. *Kedua*, dalam hal pidana penjara terhadap waktu tertentu, lamanya pencabutan paling singkat yaitu dua tahun dan paling lama yaitu lima tahun lebih lama dibanding pidana pokoknya. *Ketiga*, dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan minimal dua tahun dan maksimal lima tahun. *Keempat*, pencabutan hak dapat dijalankan ketika putusan hakim dikeluarkan.

b) Perampasan barang tertentu

⁶² Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017), 152.

Perampasan barang tertentu meliputi: *pertama* perampasan terhadap barang yang digunakan dalam perbuatan pidana dan obyek yang menjadi hasil perbuatan pidana. KUHP memberikan batasan terhadap pelaksanaan sanksi pidana perampasan barang tertentu yaitu⁶³:

- 1) Barang milik terpidana yang didapat dari suatu kejahatan ataupun yang digunakan dalam melaksanakan perbuatan pidana.
 - 2) Terkait pemidanaan terhadap kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja ataupun karena pelanggaran, dapat dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang.
 - 3) Barang-barang yang telah disita dari terpidana kemudian diserahkan pada pemerintah.
 - 4) Pidana perampasan barang dapat juga dijatuhkan pada anak di bawah umur dan anak yang bersangkutan dikembalikan pada orang tuanya, wali atau pemeliharanya tanpa pidana apapun.
- c) Pengumuman keputusan hakim.

Pelaksanaan sanksi pengumuman putusan hakim dianggap sebagian terdakwa berat dikarenakan pelaksanaannya berkaitan dengan nama baik dan martabatnya. Dalam konteks KUHP dinyatakan apabila hakim memerintahkan agar putusan

⁶³ *Ibid.*,... 152-153.

diumumkan berdasarkan KUHP atau aturan-aturan umum lainnya, maka hakim harus menetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah tersebut atas biaya terpidana.⁶⁴

2. Konsep Tindak Pidana Korupsi dalam Hukum Positif

a. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Istilah korupsi berasal dari kata “*corruption*” yang berarti kerusakan. Istilah korupsi juga digunakan untuk menunjukkan keadaan ataupun perbuatan busuk. Istilah korupsi juga dikaitkan dengan ketidakjujuran seseorang dalam bidang keuangan. Secara umum, korupsi berkaitan dengan perbuatan yang merugikan kepentingan negara maupun masyarakat luas untuk kepentingan pribadi, kelompok atau keluarga tertentu.

Kata “*corruption*” sendiri merupakan sebuah kata dalam bahasa Inggris yang berasal dari bahasa Latin “*corruptus*” yang bermakna merusak habis-habisan. Kata “*corruptus*” sendiri berasal dari kata dasar *corrumpere* yang berarti merusak atau menghancurkan.⁶⁵ Secara harfiah korupsi memiliki arti busuk, jahat dan merusak. Istilah korupsi juga dapat dimaknai sebagai pengrusakan (*bederving*), pelanggaran

⁶⁴ *Ibid.*,... 154

⁶⁵ M. Syamsudin, *Kontruksi Baru Budaya Hukum Hakim: Berbasis Hukum Progresif* (Jakarta:Kencana, 2012), 163.

(*schending*), ataupun dalam arti yang lebih luas yakni menyalahgunakan (*misbruik*).

Evi Hartanti memberikan definisi korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan terhadap uang negara ataupun uang perusahaan yang digunakan untuk keperluan pribadi maupun orang lain. Adapun menurut Baharuddin Lopa yang mengutip pendapat dari David M. Chalmers bahwa korupsi menyangkut berbagai bidang seperti menyangkut masalah penyuapan yang berhubungan dengan manipulasi dalam bidang ekonomi dan juga berdampak pada kepentingan umum.⁶⁶

Sebenarnya, definisi korupsi sendiri telah dijelaskan dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu segala tindakan yang dapat merugikan keuangan negara, menghambat pembangunan nasional dan merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat luas.

Pasal-pasal termuat dalam UU No. 31 Tahun 1999 *jo.* UU No. 20 Tahun 2001 berisi mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana karena korupsi. Menurut Syamsa Ardisasmita, jenis tindak pidana korupsi pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a) Kerugian keuangan Negara

⁶⁶Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi: Edisi Kedua* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 9.

- b) Suap menyuap
- c) Penggelapan dalam jabatan
- d) Pemerasan
- e) Perbuatan curang
- f) Benturan kepentingan dalam pengadaan
- g) Gratifikasi⁶⁷

Selain itu terdapat pula tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang tercantum dalam UU No. 31 Tahun 1999 *jo* UU No. 20 Tahun 2001. Jenis tindak pidana tersebut yaitu:

- a) Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi
- b) Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar
- c) Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka
- d) Saksi ataupun ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu
- e) Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu
- f) Saksi yang membuka identitas pelapor

Pasal-pasal lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yaitu:

- a) Melawan hukum untuk memperkaya diri (Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 *jo*. UU No. 20 Tahun 2001)

⁶⁷Erlangga Adikusumah, “Peran Mahasiswa Dalam Pemberantasan Korupsi”, Materi Kuliah Kerja Lapangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 29 Mei 2021, Semarang, 2021, 6.

- b) Menyalahgunakan kewenangan (Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 *jo.* UU No. 20 Tahun 2001)
- c) Menyuap pegawai negeri (Pasal 5 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 *jo.* UU No. 20 Tahun 2001)
- d) Pemborong berbuat curang (Pasal 7 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 *jo.* UU No. 20 Tahun 2001)
- e) Pegawai negeri menerima hadiah/janji berhubungan dengan jabatannya (Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 *jo.* UU No. 20 Tahun 2001)
- f) Pegawai negeri memeras dan turut serta dalam pengadaan yang diurusnya (Pasal 12 UU No. 31 Tahun 1999 *jo.* UU No. 20 Tahun 2001)
- g) Gratifikasi dan tidak lapor KPK (Pasal 12B UU No. 31 Tahun 1999 *jo.* UU No. 20 Tahun 2001)⁶⁸

b. Unsur Tindak Pidana Korupsi

- 1) Unsur Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif
 - a) Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999⁶⁹:

Setiap orang yang secara melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup

⁶⁸ *Ibid.,...*

⁶⁹ Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999

atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam pasal tersebut :

- Pelaku (manusia dan korporasi);
- Melawan hukum;
- Memperkaya diri sendiri atau orang lain;
- Dapat merugikan negara atau perekonomian negara.

Selain itu diatur juga dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999⁷⁰ yaitu:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Unsur-unsur dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi dalam pasal ini:

- Pelaku (manusia dan korporasi);

⁷⁰ Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999

- Menguntungkan diri sendiri, orang lain, pelaku;
- Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada sebab jabatan;
- Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.

b) Tindak Pidana Korupsi Penyuapan

Tindak pidana korupsi penyuapan diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b UU No. 20 Tahun 2001⁷¹:

1. *Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang*
 - c. *Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; atau*
 - d. *Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan*

⁷¹ Pasal 5 UU No. 20 Tahun 2001

kewajibannya, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

2. *Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).*

Unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a yaitu:

- Setiap orang;
- Memberi atau menjanjikan sesuatu;
- Pegawai Negeri ataupun Penyelenggara Negara;
- Bermaksud agar pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b:

- Setiap orang;
- Memberi sesuatu;
- Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
- Berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan jabatannya.
- Unsur-unsur tindak pidananya yaitu:
- Pegawai negeri atau penyelenggara negara;
- Menerima pemberian atau janji;

- Berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajiban atau yang tidak dilakukan dalam jabatannya.

Diatur pula dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b UU No. 20 Tahun 2001⁷²:

1. *Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang :*
 - a. *Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau*
 - b. *Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan.*
2. *Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan*

⁷² Pasal 6 UU No. 20 Tahun 2001

pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a:

- Setiap orang;
- Memberi atau menjanjikan sesuatu;
- Hakim;
- Bermaksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan.
- Unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b:
 - Setiap orang;
 - Memberi atau menjanjikan sesuatu;
 - Seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat;
 - Bermaksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat

Unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b:

- Hakim atau advokat;
- Menerima pemberian atau janji;
- Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a atau b.

c) Tindak Pidana Korupsi Penggelapan

Tindak pidana tersebut diatur dalam Pasal 8 UU No. 20 Tahun 2001⁷³:

Dipidana dengan penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

Unsur-unsur tindak pidananya adalah:

- Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu;
- Dengan sengaja;
- Menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan digelapkan orang lain.

Diatur juga dalam Pasal 9 UU No. 20 Tahun 2001⁷⁴:

⁷³ Pasal 8 UU No. 20 Tahun 2001

⁷⁴ Pasal 9 UU No. 20 Tahun 2001

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

Unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal tersebut adalah:

- Pegawai negeri atau selain pegawai negeri
- Dengan sengaja
- Memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi

Dalam Pasal 10 UU No. 20 Tahun 2001⁷⁵:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja:

- a. *menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang,*

⁷⁵ Pasal 10 UU No. 20 Tahun 2001

- akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau*
- b. membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau*
 - c. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.*

Unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal tersebut:

- *pegawai negeri atau selain pegawai negeri*
- *dengan sengaja*
- *menggelapkan, membiarkan dan membantu orang lain dalam menghilangkan merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya.*

Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001⁷⁶:

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah

⁷⁶ Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001

atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Unsur-unsur tindak pidananya yaitu:

- pegawai negeri atau penyelenggara negara;
- menerima hadiah atau janji;
- hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya

Pasal 12 UU No. 20 Tahun 2001⁷⁷:

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah):

- a. *pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak*

⁷⁷ Pasal 12 UU No. 20 Tahun 2001

- melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;*
- b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;*
 - c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;*
 - d. seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;*

Unsur-unsur tindak pidana pada Pasal 12 huruf a:

- pegawai negeri atau penyelenggara negara;
- menerima hadiah atau janji;
- hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;

Unsur-unsur tindak pidana pada Pasal 12 huruf b:

- pegawai negeri atau penyelenggara negara;
- menerima hadiah
- hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya

Unsur-unsur tindak pidana pada Pasal 12 huruf c:

- hakim;
- menerima hadiah atau janji;
- hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.

Unsur-unsur tindak pidana pada Pasal 12 huruf d:

- advokat;
- menerima hadiah atau janji;
- hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

d) Tindak Pidana Korupsi tentang Gratifikasi

Diatur dalam Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001⁷⁸:

- a) *Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut: a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.*
- b) *Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*

Unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal tersebut ialah:

- Gratifikasi;
- Pada pegawai negeri atau penyelenggara negara;

⁷⁸ Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001

- Berkaitan dengan jabatannya yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur tindak pidana pada dasarnya telah jelas diatur dalam Undang-Undang itu sendiri. Jadi apabila terdapat suatu perbuatan telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam suatu pasal, maka ia dapat dikenai pidana.

3. Konsep Peradilan Pidana di Indonesia

Sistem peradilan pidana merupakan sebuah mekanisme kerja dalam menanggulangi kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan. Pendekatan yang digunakan yaitu dengan melibatkan segenap unsur-unsur yang terlibat di dalamnya sebagai satu kesatuan dan saling berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Instansi kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga permasyarakatan menjadi unsur penting dan saling berkaitan satu sama lain untuk terciptanya sistem peradilan yang berkepastian hukum. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara garis besar mengenal tiga tahapan penyelesaian perkara pidana yaitu:

a. Tahap Penyidikan

Sebelum sampai ke tahap penyidikan pihak kepolisian terlebih dahulu mengadakan penyelidikan untuk mengetahui apakah perbuatan tersebut termasuk dalam perbuatan pidana atau bukan dengan cara sebagai berikut:

- Menentukan siapa pelapor atau pengadunya
- Menentukan peristiwa apa yang dilaporkan
- Di mana peristiwa itu terjadi
- Kapan peristiwa itu terjadi
- Menentukan siapa pelaku dan korban atau pihak yang dirugikan
- Bagaimana peristiwa itu terjadi.⁷⁹

Penyelidikan dilakukan oleh penyidik yaitu pejabat Polisi Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 4 KUHAP. Apabila perbuatan tersebut patut diduga sebagai tindak pidana maka kepolisian akan melanjutkan ke tahap penyidikan.

Penyidikan dalam KUHAP Pasal 1 butir 2 UU Nomor 8 Tahun 1981 dirumuskan sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penyidikan dilakukan oleh pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP. Proses jalannya pemeriksaan penyidikan di atur dalam Pasal 106 hingga Pasal 136 KUHAP.

Salah satu kewenangan penyidik yaitu melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan

⁷⁹Hartono, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana: Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 18-30.

pemeriksaan surat dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang dan tetap memperhatikan ketentuan “seseorang tidak dapat dilakukan penangkapan, penagkapan, penggeledahan dan penyitaan selain atas perintah tertulis yang sah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 7 UU Nomor 14 Tahun 1970/UU Nomor 35 Tahun 1999/ UU Nomor 4 Tahun 2004/UU Nomor 48 Tahun 2009.

Selain itu juga harus mengedepankan asas praduga tak bersalah yaitu “seseorang wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap” sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 8 UU Nomor 14 Tahun 1970/ UU Nomor 35 Tahun 1999/UU Nomor 4 Tahun 2004/ UU Nomor 48 Tahun 2009.⁸⁰

b. Tahap Penuntutan

Berdasarkan Pasal 1 butir 7 KUHAP *jo.* Pasal 1 butir 3 UU Nomor 16 Tahun 2004 penuntutan adalah pelimpahan perkara pidana ke pengadilan oleh penuntut umum menurut cara yang telah diatur dalam KUHAP untuk agar segera diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 KUHAP *jo.* Pasal 1 butir 2 UU Nomor 16 Tahun 2004 penuntut umum ialah jaksa yang diberi

⁸⁰Anang Priyanto, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012), 13-20.

wewenang KUHAP untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Penuntut umum dapat menggabungkan beberapa perkara pidana dalam satu berkas penuntutan (dalam satu surat dakwaan) dalam melakukan penuntutan apabila dalam waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa perkara yang meliputi:

- Beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang
- Beberapa tindak pidana yang memiliki sangkut paut dengan tindak pidana lain
- Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkut pautan namun terdapat hubungan dengan tindak pidana lainnya.

Penuntut umum dalam melimpahkan perkara pidana ke pengadilan perlu mengikut sertakan surat dakwaan yang memuat mengenai nama lengkap, tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka, serta uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang diakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana tersebut dilakukan dan dibubuhi tanggal beserta tanda tangan penuntut umum.

Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dianggap batal demi hukum. Surat dakwaan sendiri memiliki bentuk yang bermacam-macam sesuai dengan perkara pidana yang diperiksa serta dengan tujuan agar pelaku tindak pidana yang sesungguhnya

tidak lepas dari pertanggung jawaban hukumnya. Bentuk-bentuk surat dakwaan tersebut yaitu⁸¹:

1) Surat dakwaan tunggal

Surat dakwaan tunggal ialah surat dakwaan yang dibuat dan disusun dalam rumusan tunggal. Lebih jelasnya surat dakwaan tunggal hanya berisi satu dakwaan saja yang banyak dijumpai pada tindak pidana yang jelas dan sederhana serta tidak mengandung unsur penyertaan atau tidak mengandung unsur *concursum*, unsur alternatif maupun unsur *subsider*.

2) Surat dakwaan kumulatif

Surat dakwaan kumulatif ialah surat dakwaan yang dibuat dan disusun berupa rangkaian dari beberapa pelanggaran yang telah dilakukan pelaku tindak pidana. Surat dakwaan tersebut dibuat berdasarkan hasil penyidikan penuntut umum yang menyatakan telah terjadi *concursum* maupun *delneming* serta perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 141 KUHAP.

3) Surat dakwaan alternatif

Surat dakwaan alternatif yaitu surat dakwaan yang dibuat dan disusun berdasarkan hasil penyidikan penuntut umum menyatakan belum dapat menetapkan atau terdapat “keraguan”

⁸¹ Anang Priyanto, *Hukum Acara Pidana Indonesia...* 50.

terhadap ketentuan pidana yang dilanggar terdakwa meskipun terdakwa hanya melakukan satu saja.⁸²

Oleh karena itu, penuntut umum menyadikan suatu dakwaan yang terdiri dari beberapa perumusan ketentuan pidana, dan menyerahkan kepada hakim untuk memilih yang paling tetap berdasarkan pembuktian di persidangan agar mendapat putusan satu jenis perbuatan pidana saja.

4) Surat dakwaan *subsider*

Surat dakwaan *subsider* ialah surat dakwaan yang dibuat dan disusun secara bertingkat dari dakwaan terberat hingga dakwaan tindak pidana teringan. Pembuatan surat dakwaan tersebut merupakan usaha penuntut umum agar pelaku tindak pidana yang sebenarnya tidak lepas dari pertanggung jawaban hukumnya.⁸³

Selanjutnya penuntut umum menyerahkan sepenuhnya kepada hakim untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan yang tepat berdasarkan pembuktian di sidang pengadilan. Dalam pemeriksaan dakwaan, hakim terlebih dahulu mengutamakan dakwaan terberat, apabila dakwaan tersebut terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu diperiksa dan hakim dapat

⁸² Anang Priyanto, *Hukum Acara Pidana Indonesia...* 51.

⁸³ Anang Priyanto, *Hukum Acara Pidana Indonesia...* 52.

menjatuhkan putusannya. Namun apabila dakwaan terberat tidak terbukti maka hakim perlu memeriksa dakwaan selanjutnya, begitupun seterusnya.⁸⁴

c. Tahap Pemeriksaan di Pengadilan

Pemeriksaan di Pengadilan atau biasanya disebut sebagai persidangan adalah suatu proses untuk menguji tentang ada atau tidaknya dugaan kesalahan terhadap perkara pidana yang dilakukan oleh seseorang yang diduga kuat sebagai pelaku tindak pidana. Persidangan dapat dilakukan apabila penyidik menyatakan bahwa proses pemeriksaan telah selesai dan dinyatakan lengkap (P.21). Maka selanjutnya penyidik menyerahkan berkas perkara sekaligus tersangka kepada jaksa penuntut umum. Kemudian jaksa penuntut umum menyiapkan surat dakwaan untuk dilimpahkan ke pengadilan negeri agar segera disidangkan.⁸⁵

Setelah pengadilan negeri menerima surat pelimpahan perkara dari penuntut umum, ketua pengadilan terlebih dahulu mempelajari apakah perkara tersebut termasuk wewenang pengadilan negeri yang di pimpinnya atau bukan. Apabila ketua pengadilan negeri berpendapat bahwa perkara tersebut bukan termasuk wewenangnya maka ia akan menyerahkan surat

⁸⁴ Anang Priyanto, *Hukum Acara Pidana Indonesia...* 53.

⁸⁵ Hartono, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana...* 99.

pelimpahan perkara tersebut kepada pengadilan negeri yang dianggap berwenang beserta alasannya kepada penuntut umum untuk selanjutnya disampaikan kepada kejaksaan negeri di pengadilan negeri yang berwenang.

Begitupun sebaliknya apabila perkara tersebut merupakan wewenang maka sidang pengadilan dapat dilanjutkan. Sidang perkara pidana harus dihadiri oleh penuntut umum dan terdakwa, apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka putusan dinyatakan batal demi hukum. Persidangan akan dilalui dengan tahapan-tahapan berikut:

1) Tahap pertama (hari sidang pertama)

Sebelum dilaksanakannya sidang, Majelis Hakim terlebih dahulu memberitahukan kepada tersangka mengenai kapan perkara dugaan tindak pidana yang dilakukannya akan dilaksanakan.

Pada hari persidangan, setelah Majelis Hakim memasuki tempat sidang kemudian ia akan membuka persidangan dengan menyatakan sidang perkara pidana nomor ... dinyatakan terbuka untuk umum atukah tertutup untuk umum. Selanjutnya hakim menanyakan kebenaran identitas kepada terdakwa dan menanyakan kondisi kesehatan terdakwa, apabila kondisi terdakwa sehat maka sidang dapat dilanjutkan.⁸⁶

⁸⁶ Hartono, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana...* 195-196.

Kemudian hakim menanyakan kepada terdakwa apakah ia didampingi oleh seorang pengacara, apabila ia maka pengacara dapat dipersilahkan untuk masuk. Hakim kemudian mempersilahkan jaksa penuntut umum untuk membacakan dakwanya. Setelah pembacaan dakwaan selesai, hakim menanyakan kepada terdakwa atau kuasa hukumnya apakah akan mengajukan eksepsi (hal-hal yang akan disangkal terhadap materi dakwaan).

2) Tahap kedua (hari sidang kedua)

Persidangan kedua biasanya dilaksanakan pada minggu berikutnya yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim. Agenda persidangan kedua yaitu memeriksa saksi-saksi. Saksi dapat berupa orang yang mengetahui saat terjadinya peristiwa pidana tersebut ataupun orang yang pertama kali mengetahui peristiwa pidana tersebut di Tempat Kejadian Perkara (TKP). Selain itu saksi dapat berupa orang yang mengetahui secara langsung urutan peristiwa di tempat lain.

Pemeriksaan saksi-saksi tersebut termasuk di dalamnya saksi ahli yang diajukan oleh jaksa penuntut dan saksi yang diajukan oleh terdakwa untuk meringankan terdakwa. Berapapun jumlah

saksi yang dihadirkan hanya memiliki nilai satu menurut ketentuan hukum formil.⁸⁷

3) Pemeriksaan barang bukti

Setelah pemeriksaan saksi dinyatakan selesai oleh penuntut umum. Selanjutnya penuntut umum mengajukan barang bukti untuk memperkuat pembuktian bahwa perkara pidana tersebut memang benar adanya. Barang bukti atau biasanya disebut sebagai “BB” adalah barang-barang yang berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan peristiwa pidana yang terjadi.⁸⁸

4) Pemeriksaan terdakwa

Pemeriksaan terhadap terdakwa ialah rangkaian pemeriksaan yang menandai akan segera berakhirnya proses persidangan di tingkat pertama untuk menentukan terbukti atau tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana tersebut. Pemeriksaan terdakwa dalam hal ini tidak mengejar pengakuan terdakwa atas perbuatan yang disangkakan kepadanya melainkan akan menentukan berat ringannya putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim.⁸⁹

⁸⁷ Hartono, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana...* 197-198.

⁸⁸ Hartono, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana...* 199.

⁸⁹ Hartono, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana...* 200.

5) Tuntutan terhadap terdakwa

Setelah pemeriksaan terhadap saksi dan barang bukti dinyatakan selesai, jaksa penuntut umum kemudian mengajukan tuntutan terhadap terdakwa kepada majelis hakim yang menangani perkara itu. Tuntutan tersebut merupakan simpulan hasil selama proses persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat-alat bukti, serta perilaku terdakwa selama persidangan berlangsung.

Perlu diketahui bahwa tuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum terhadap terdakwa bukanlah harga mati atau finalisasi melainkan tawaran atau permintaan terhadap majelis hakim agar diputus dengan ukuran yang telah dirumuskan oleh jaksa penuntut umum. Setelah jaksa penuntut umum mengajukan tuntutannya, terdakwa memiliki hak untuk melakukan pembelaan yang dapat diajukan terdakwa sendiri maupun melalui kuasa hukumnya.

6) Pembelaan terhadap terdakwa

Pembelaan terhadap terdakwa merupakan upaya penyangkalan terhadap argumen yang dibuat oleh jaksa penuntut umum. Pembelaan tersebut pada dasarnya menyangkal bahwa tuntutan yang dibuat oleh jaksa tidaklah benar. Pembelaan terdakwa

dapat dilakukan oleh terdakwa sendiri maupun dengan menggunakan jasa seorang pengacara.⁹⁰

7) Putusan majelis hakim

Menurut buku “Peristilahan Hukum dan Praktik” yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung RI 1985 putusan ialah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan matang yang berbentuk tulisan maupun lisan.⁹¹ Sedangkan bila berdasarkan Pasal 1 angka 11 KUHAP putusan pengadilan yaitu pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum menurut cara yang telah diatur dalam undang-undang ini.⁹²

Melalui putusannya, hakim dapat mengalihkan kepemilikan seseorang, mencabut kebebasan warga Negara, menyatakan tidak sah tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap masyarakat, bahkan dapat menghilangkan hak hidup seseorang. Kewenangan yang dimiliki hakim tersebut menuntut tanggung jawab yang tinggi sebab putusannya harus dapat dipertanggung jawabkan

⁹⁰ Hartono, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana...* 202.

⁹¹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi: Edisi Kedua* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 54.

⁹² Andi Hamzah, *KUHP dan KUHAP*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 231.

secara horizontal kepada masyarakat dan vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa.⁹³

Dalam menjatuhkan putusan, selain melihat dari aspek yuridis, hakim akan terlebih dahulu menarik kesimpulan dari fakta-fakta dalam persidangan⁹⁴ yang didapat melalui keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa dalam persidangan. Pertimbangan-pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan non-yuridis adalah sebagai berikut⁹⁵:

a) Pertimbangan yang bersifat yuridis

Pertimbangan ini didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap dalam persidangan dan telah ditetapkan dalam undang-undang sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan, diantaranya:

- 1) Dakwaan jaksa penuntut umum;
- 2) Keterangan saksi;
- 3) Keterangan terdakwa;
- 4) Pasal-pasal dalam undang-undang terkait.

b) Pertimbangan yang bersifat non-yuridis

⁹³ Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Disparitas Putusan Hakim: "Identifikasi dan Implikasi"*, (Jakarta: Sekretaris Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014), 10.

⁹⁴ Ahmad Arief Budiman, "Penemuan Hukum Dalam Putusan Mahkamah Agung dan Relevansinya Bagi Pengembangan Hukum Islam Indonesia", *al-ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. XXIV, No. 1 (April 2014), 1.

⁹⁵ Frida Laili Maftuha, Skripsi: "Disparitas Putusan Dalam Tindak Pidana Perkosaan (Studi Putusan No. 605/Pid.B/2018/PN JMB Dan No. 890/Pid.B/2018/PN DPS Dan Perbandingan Dengan Hukum Islam)" (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020), 30.

Dalam menjatuhkan putusan, hakim juga menggunakan pertimbangan non yuridis (aspek sosiologis). Hal yang menjadi dasar pertimbangannya yaitu:

- 1) Dampak dari perbuatan terdakwa;
- 2) Kondisi diri dari terdakwa;
- 3) Memperlihatkan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, dan peranan korban.

Selain itu terdapat pula faktor-faktor yang dapat memberatkan dan meringankan dalam penjatuhan pidana yang diberikan oleh hakim kepada terdakwa antara lain sebagai berikut:

- a) Faktor-faktor yang memberatkan pidana yaitu:
 - 1) Meresahkan masyarakat;
 - 2) Sifat dari perbuatan terdakwa itu sendiri;
 - 3) Akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa;
 - 4) Terdakwa sudah pernah dihukum.
- b) Faktor-faktor yang meringankan pidana yakni⁹⁶:
 - 1) Belum pernah dihukum;
 - 2) Menyesali perbuatannya;
 - 3) Mengakui perbuatannya;

⁹⁶ Frida Laili Maftuha, Skripsi: "Disparitas Putusan...31.

4) Bersikap sopan selama proses persidangan.

Secara umum, putusan hakim diambil setelah masing-masing hakim anggota majelis mengemukakan pendapat ataupun pertimbangan serta keyakinan atas suatu perkara kemudian dilakukan musyawarah atau mufakat. Adapun tahapan yang harus dilalui dan dilakukan oleh hakim dalam proses pengambilan putusan meliputi:

(i) Tahap analisis perbuatan pidana

Yakni tahap untuk menganalisis perbuatan yang dilarang dan diancam pidana yang diatur dalam hukum (*criminal act*);

(ii) Tahap analisis pertanggungjawaban pidana

Yakni tahap untuk menganalisis kesalahan terdakwa apakah perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atau tidak; dan

(iii) Tahap penjatuhan putusan

Yakni vonis pengadilan yang dapat berupa putusan pemidanaan, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dan putusan bebas dari dakwaan.⁹⁷

⁹⁷ M. Syamsudin, *Kontruksi Baru Budaya Hukum Hakim: Berbasis Hukum Progresif* (Jakarta:Kencana, 2012), 179.

Sebelum dijatuhkannya putusan Ketua Majelis berupaya untuk memperoleh permufakatan bulat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 182 ayat (2) KUHAP. Apabila permufakatan bulat tidak diperoleh, maka putusan diambil dari suara terbanyak.

Adakala para hakim berbeda pendapat sehingga suara terbanyak pun tidak dapat diperoleh maka pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa yang dipilih sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 182 ayat (6) KUHAP. Proses pengambilan putusan tersebut kemudian dicatat dalam buku *Himpunan Putusan* yang disediakan secara khusus dan bersifat rahasia.⁹⁸

Adapun macam-macam putusan adalah sebagai berikut:

- a) Putusan yang Menyatakan Tidak Berwenang Mengadili
- b) Putusan yang Menyatakan Bahwa Dakwaan Batal Demi Hukum
- c) Putusan yang Menyatakan Bahwa Dakwaan Tidak Dapat Diterima
- d) Putusan yang Menyatakan Bahwa Terdakwa Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum

⁹⁸ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi: Edisi Kedua...54*.

- e) Putusan Bebas
- f) Putusan Pemidanaan pada Terdakwa⁹⁹

8) Banding

Setelah persidangan tahap pertama dinyatakan selesai dan majelis hakim mengucapkan penjatuhan putusan atau vonis, selanjutnya majelis hakim memberitahukan hak-hak terdakwa apakah terdakwa menerima putusan tersebut atau terdakwa menyatakan tidak puas atas putusan hakim tersebut. Apabila terdakwa telah menyatakan puas maka putusan itu dinyatakan *inkrach* atau memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sedangkan apabila terdakwa tidak puas, maka majelis hakim akan memberitahukan terdakwa untuk menguji keputusan majelis hakim pengadilan tingkat pertama melalui upaya banding. Dalam hal ini yang diuji hanya terbatas pada hal-hal yang dianggap bertentangan dengan hukum, seperti penerapan hukumnya dianggap salah. Adapun syarat banding adalah sebagai berikut:

- a) Adanya pernyataan banding dari yang mengajukan banding;

⁹⁹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi: Edisi Kedua...57*.

- b) Tenggang waktu banding harus ditaati oleh terdakwa; dan
- c) Adanya memori banding oleh pemohon banding.¹⁰⁰

4. Konsep Kebebasan Hakim di Indonesia

Hakim dapat dikatakan sebagai aparat penegak hukum yang kedudukannya dijamin oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, yang tercantum dalam Bab IX Pasal 24 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi¹⁰¹:

Ayat 1 : Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Ayat 2 : Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Ayat 3 : Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Ayat-ayat tersebut menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya bebas dari pengaruh kekuasaan Pemerintah. Hal tersebut juga

¹⁰⁰ Hartanto, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana...* 204-205.

¹⁰¹ Wahyu Nugroho, Skripsi: "Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Analisis Putusan-Putusan Tahun 2007 Pengadilan Negeri Semarang)" (Semarang: IAIN Walisongo, 2009), 71.

dijelaskan pula dalam Pasal 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman No. 14 Tahun 1970 amandemen UU No. 4 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa:

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

Namun yang perlu digaris bawahi yaitu kebebasan hakim bukan berarti para hakim memiliki hak istimewa untuk berbuat sebebas-bebasnya. Tetapi kebebasan hakim di sini adalah kebebasan yang menyangkut masalah¹⁰²:

a) Sifat Kebebasan Hakim

Tugas hakim dalam menyelenggarakan peradilan ialah menegakkan hukum dan memutuskan suatu perkara yang harus berdasarkan hukum. Seorang hakim juga harus tertib hukum dalam menetapkan apa yang telah ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara yang ditanganinya. Hakim tidak hanya menjalankan hukum sesuai dengan peraturan yang ada namun juga sesuai dengan kesadaran hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

Hal tersebut juga ditegaskan dalam Bab IV mengenai Hakim dan Kewajibannya pada Pasal 28 ayat (1) dan (2) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mana berbunyi sebagai berikut:

¹⁰² Wahyu Nugroho, Skripsi:”Disparitas Putusan Hakim...73.

Ayat 1: hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Ayat 2 : dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memerhatikan pula sifat-sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Dari pasal-pasal di atas artinya kebebasan hakim merupakan suatu kebebasan yang diberi batas-batas oleh peraturan yang berlaku, sebab hakim diberi kebebasan untuk mencapai suatu keadilan dalam menyelesaikan suatu perkara. Oleh karena itu, hakim sebagai penegak hukum wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai *living law* dalam masyarakat serta mempertimbangkan berat-ringannya pidana dan sifat-sifat dari terdakwa.¹⁰³

b) Seberapa Jauh Kebebasan Hakim dalam Menangani Semua Perkara

Menurut Hapsoro yang dikutip dari Syarifuddin Pettanase bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara baik pidana maupun perdata, hakim terlebih dahulu harus mencari ketentuan-ketentuan hukum mana yang akan diterapkan terhadap kasus yang bersangkutan, kemudian menafsirkan ketentuan-ketentuan hukum yang akan digunakan. Untuk itu hakim terkadang perlu mencari dasar-dasar dan asas-asas yang menjadi landasannya dalam masyarakat.

¹⁰³ Wahyu Nugroho, Skripsi: "Disparitas Putusan Hakim...74.

Sebab dalam pembuatan hukum kenyataan sosial turut andil dalam proses pembentukan hukum.

Sedangkan Paulus Effendie Lotulung¹⁰⁴ menyatakan bahwa hakekat independensi kekuasaan hakim tidaklah sebebaskan-bebasnya tanpa ada alasan secara absolut. Di dunia ini tidak ada kekuasaan yang benar-benar tanpa batas kecuali kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Kekuasaan kehakiman dikatakan mandiri pada hakekatnya diikat dan dibatasi oleh rambu-rambu tertentu terutama aturan-aturan hukum itu sendiri. Dengan demikian kebebasan Hakim yang merupakan personifikasi dari kemandirian kekuasaan kehakiman, tidaklah berada dalam ruang hampa tetapi dibatasi oleh rambu-rambu berikut yaitu:

- a) Akuntabilitas;
- b) Integritas moral dan etika;
- c) Transparansi
- d) Pengawasan (kontrol)
- e) Profesionalisme dan impartialitas

Secara umum, kebebasan hakim dalam memutus perkara dibatasi dalam dua arah yaitu:

- 1) Arah hierarki, yaitu dalam penguasaan hakim yang lebih tinggi;
- 2) Arah lingkungan/masyarakat dimana ia berada.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Wahyu Nugroho, Skripsi: "Disparitas Putusan Hakim...76.

¹⁰⁵ Wahyu Nugroho, Skripsi: "Disparitas Putusan Hakim...77.

BAB III

**PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA
PUSAT NOMOR: 38/PID.SUS-TPK/2020 PN JKT.PST
DAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DKI
JAKARTA NOMOR: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI**

A. Profil Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Sebelum tahun 1969 Jakarta hanya memiliki satu Pengadilan yaitu “Pengadilan Negeri Istimewa”. Pada tahun 1970 Pengadilan Negeri di Jakarta menjadi tiga yaitu:

- a. Pengadilan Negeri Jakarta Barat;
- b. Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Selatan;
- c. Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan Utara.

Kemudian pada tahun 1978, Pengadilan Negeri di Jakarta dipecah kembali menjadi lima yaitu:

- a. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- b. Pengadilan Negeri Jakarta Barat;
- c. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
- d. Pengadilan Negeri Jakarta Timur;
- e. Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Saat ini, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jakarta dan

daerah hukumnya¹⁰⁶ meliputi wilayah Kota Jakarta Pusat dengan luas wilayah kurang lebih 48.17 km² yang terdiri dari 8 kecamatan, yakni¹⁰⁷:

- a. Kecamatan Gambir;
- b. Kecamatan Sawah Besar;
- c. Kecamatan Kemayoran;
- d. Kecamatan Senen;
- e. Kecamatan Cempaka Putih;
- f. Kecamatan Menteng;
- g. Kecamatan Tanah Abang.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memiliki visi yaitu “Terwujudnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus Yang Agung”. Sedangkan misinya, yaitu:

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus;
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus;
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus.¹⁰⁸

¹⁰⁶<http://pn-jakartapusat.go.id/contents/148/visi-misi-pengadilan>, diakses 18 Maret 2022.

¹⁰⁷<http://pn-jakartapusat.go.id/contents/26/sejarah-pengadilan>, diakses 18 Maret 2022.

¹⁰⁸<http://pn-jakartapusat.go.id/contents/148/visi-misi-pengadilan>, diakses 18 Maret 2022.

2. Perangkat Organisasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Adapun perangkat Organisasi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus adalah sebagai berikut:

Ketua : Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H.
Wakil Ketua : Surachmat, S.H., M.H.
Panitera : Mustafa Djafar, S.H., M.H.
Sekretaris : Drs. Sofyan Amin, S.H.¹⁰⁹

B. Profil Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Tinggi Jakarta

Akibat bergantinya Konstitusi RIS pada tahun 1950 menjadi Undang-Undang Dasar Sementara mengakibatkan bentuk Negara Indonesia bukan lagi sebagai Republik Indonesia Serikat melainkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan digantinya konstitusi RIS mengubah seluruh sistem ketatanegaraan negara termasuk sistem peradilanannya. Oleh karena itu, dikeluarkanlah Undang-Undang Darurat Nomor 1 tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Untuk Menyelenggarakan Susunan, Kekuasaan, dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil. Dalam Undang-Undang tersebut ditentukanlah bahwa lembaga peradilan di Indonesia terdiri dari: Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung.

¹⁰⁹ <http://pn-jakartapusat.go.id/contents/154/struktur-organisasi>, diakses 18 Maret 2022.

Dikeluarkannya Undang-Undang tersebut menjadi awal mula munculnya Pengadilan di Jakarta. Pengadilan Tinggi Jakarta dibentuk berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 18 tahun 1950. Pada saat itu kompetensi Pengadilan Tinggi Jakarta meliputi daerah hukum semua Pengadilan Negeri di wilayah Provinsi Jawa Barat, Sumatera Selatan, dan bekas Karesidenan. Pada saat itu Pengadilan Tinggi Jakarta menggunakan istilah “Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta” namun, istilah tersebut hanya bertahan hingga tahun 1970 saja.¹¹⁰

Saat ini, kompetensi Pengadilan Tinggi Jakarta meliputi daerah hukum semua Pengadilan Negeri yang berada di wilayah DKI Jakarta. Adapun visi dari Pengadilan Tinggi Jakarta ialah “Mewujudkan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Yang Agung”. Sedangkan misinya yaitu:

- a. Menjaga kemandirian di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.¹¹¹

¹¹⁰ <https://www.pt-jakarta.go.id>, diakses pada 18 Maret 2022.

¹¹¹ <https://www.pt-jakarta.go.id>, diakses pada 18 Maret 2022.

2. Perangkat Organisasi Pengadilan Tinggi Jakarta

Adapun perangkat Organisasi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus adalah sebagai berikut¹¹²:

Ketua : Dr. H. Soedarmadji, SH., M.Hum.

Wakil Ketua : Heru Pramono, S.H., M.Hum.

Kepaniteraan

Panitera : Bukaeri, S.H., M.M.

Panitera Muda Perdata

: Jul Rizal, S.H., M.H.

Panitera Muda Khusus

: Lorentius Raja Sophan Girsang, S.H.,
M.H.

Panitera Muda Pidana

: Sutrisno Bardi, S.H., M.H.

Panitera Muda Hukum

: Watty Wiarti, S.H., M.H.

Kesekretariatan

Sekretaris : Sudiyanto, S.H., M.H.

C. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 38/PID.SUS-TPK/2020 PN JKT.PST

1. Duduk Perkara

Kasus ini bermula saat Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H, M.H. yang pada saat itu masih sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), atau Penyelenggara Negara pada Kejaksaan Negeri Republik Indonesia dalam kedudukannya sebagai Jaksa melakukan pertemuan

¹¹² <https://www.pt-jakarta.go.id>, diakses pada 18 Maret 2022.

dengan Rahmat dan Dr. Anita Dewi A Kolopaking di Restoran Jepang Hotel Grand Mahakam Jakarta sekitar bulan September 2019.¹¹³

Dalam pertemuan tersebut Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H, M.H. mengenalkan Dr. Anita Dewi A Kolopaking yang berprofesi sebagai Advokat kepada Rahmat dan selanjutnya meminta agar dapat dikenalkan dengan Joko Soegiarto Tjandra yang berstatus sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009.

Rahmat pun menyanggupinya dan segera menghubungi Joko Soegiarto Tjandra untuk menyampaikan bahwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H, M.H. ingin bertemu dengannya. Setelah melihat data dan foto Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H, M.H sedang mengenakan seragam Kejaksaan, Joko Soegiarto Tjandra pun menyetujuinya.

Pada tanggal 11 November 2019 Joko Soegiarto Tjandra menghubungi Rahmat agar dipertemukan dengan Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H, M.H di Kuala Lumpur Malaysia. Dalam pertemuan yang berlangsung di *The Exchange* 106 Kuala Lumpur Malaysia, Joko Soegiarto Tjandra mengenalkan dirinya sebagai Jo Chan pada Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H, M.H, begitupun sebaliknya, Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H, M.H.

¹¹³ Putusan Nomor 38/PID.SUS-TPK/2020/PN JKT.PST, 40.

memperkenalkan dirinya sebagai Jaksa dan menawarkan diri untuk membantu mengurus upaya hukum Joko Soegiarto Tjandra.

Pada awalnya Joko Soegiarto Tjandra sempat tak percaya, namun setelah diyakinkan kembali dengan membahas rencana mendapatkan Fatwa dari Mahkamah Agung (MA) melalui Kejaksaan Agung untuk mengembalikan Joko Soegiarto Tjandra ke Indonesia, melalui pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 22/PUU-XIV/2016 dengan argumen bahwa Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 12 tanggal 11 Juni 2009 atas kasus cecis Bank Bali yang menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun kepada Joko Soegiarto Tjandra tidak dapat dieksekusi sebab PK hanya dapat diajukan oleh terpidana atau keluarga. Atas usul tersebut Joko Soegiarto Tjandra akhirnya menyetujuinya termasuk biaya-biaya yang diusulkan untuk memperoleh Fatwa MA.

Pada tanggal 19 November 2019 Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H, M.H ditemani dengan Rahmat dan Dr. Anita Dewi A Kolopaking kembali mengadakan pertemuan dengan Joko Soegiarto Tjandra di *The Exchange* 106 Kuala Lumpur Malaysia. Pada pertemuan tersebut Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H, M.H memperkenalkan Dr. Anita Dewi A Kolopaking sebagai Advokat pada Joko Soegiarto Tjandra, yang dilanjutkan dengan pembahasan masalah hukum yang tengah dihadapi oleh Joko Soegiarto Tjandra. Dr. Anita Dewi A

Kolopaking kemudian menawarkan diri untuk membantu menyelesaikan kasusnya disertai dengan imbalan sebesar USD200.000 (dua ratus ribu Dollar Amerika Serikat) sebagai *sucess fee*. Joko Soegiarto Tjandra pun menyetujuinya.

Selanjutnya untuk melancarkan rencana memperoleh Fatwa MA, Joko Soegiarto Tjandra meminta pada Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H, M.H mempersiapkan dan membuat “*ACTION PLAN*” terlebih dahulu serta membuat surat untuk menanyakan status hukum Joko Soegiarto Tjandra ke Kejaksaan Agung. Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H, M.H menyanggupinya dengan imbalan sebesar USD100.000.000 (seratus juta Dollar Amerika Serikat) untuk biaya pengurusan fatwa MA melalui Kejaksaan Agung tersebut, namun Joko Soegiarto Tjandra hanya menyetujui dan menjanjikan sebesar USD10.000.000 (sepuluh juta Dollar Amerika Serikat) yang kemudian dimasukkan dalam *ACTION PLAN*.

Pada tanggal 25 November 2019, Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H, M.H ditemani Dr. Anita Dewi A Kolopaking dan Andi Irfan Jaya mengadakan pertemuan kembali di *The Exchange* 106 Kuala Lumpur Malaysia dengan Joko Soegiarto Tjandra. Pada pertemuan tersebut Andi Irfan Jaya menyerahkan dan menjelaskan skema *ACTION PLAN* untuk kepulangan Joko Soegiarto Tjandra ke Indonesia yang akan dilaksanakan pada bulan Februari 2020 hingga bulan Juni 2020.

Sebagai bentuk realisasi terhadap janjinya, Joko Soegiarto Tjandra pada tanggal 25 November 2020 menghubungi adik iparnya yaitu Herriyadi Angga Kusuma (Almarhum) agar memberikan uang sebesar USD500.000 (lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) kepada Andi Irfan Jaya dan USD100.000 (seratus ribu Dollar Amerika Serikat) untuk Dr. Anita Dewi A Kolopaking. Menindaklanjuti perintah dari Joko Soegiarto Tjandra, keesokan harinya Herriyadi Angga Kusuma (Almarhum) memberikan uang sebesar USD500.000 (lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) kepada Andi Irfan Jaya di sekitar Mall Senayan City.

Kemudian Andi Irfan Jaya menyerahkan uang tersebut pada Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H, M.H., dan Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H, M.H menelpon Dr. Anita Dewi A Kolopaking agar datang ke Apartemennya. Tetapi, ia hanya memberi uang sebesar USD50.000 (lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) kepada Dr. Anita Dewi Anggraeni dari yang seharusnya USD100.000 (seratus ribu Dollar Amerika Serikat) dengan alasan ia baru menerima USD150.000 (seratus lima puluh juta Dollar Amerika Serikat) dari Joko Soegiarto Tjandra.

Namun pada bulan Desember 2019 Joko Soegiarto Tjandra membatalkan *ACTION PLAN* dikarenakan tidak ada satupun yang terlaksana padahal ia telah memberikan *Down Payment* (DP) sebesar USD500.000 (lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) kepada Dr.

Pinangki Sirna Malasari, S.H, M.H melalui Andi Irfan Jaya. Ia menolak dengan cara memberikan catatan pada kolom notes dari *ACTION PLAN* tersebut dengan tulisan “NO” kecuali pada Action ke-7 dengan tulisan tangan “BAYAR NOMOR 4,5” yaitu apabila *action* ke-4 dan ke-5 berhasil serta *action* ke-9 dengan tulisan tangan “BAYAR 10 M” yaitu bonus yang diberikan pada Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H, M.H apabila berhasil dilaksanakan.¹¹⁴

Tak berselang lama, foto pertemuan Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H, M.H bersama Joko Soegiarto Tjandra dan Dr. Anita Dewi A Kolopaking tersebar di media sosial membuat Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) tergerak untuk melaporkannya ke Komisi Kejaksaan. Berdasarkan laporan tersebut, pihak Kejagung kemudian melakukan pemeriksaan internal kepada pejabatnya yang diduga terlibat dengan Joko Soegiarto Tjandra. Dari hasil pemeriksaan tersebut Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H, M.H terbukti melakukan pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil. Penyidikan lebih lanjut kemudian dilakukan oleh Direktorat Penyidikkan Jampidsus Kejagung.

Berdasarkan hasil penyidikkan Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H, M.H ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana suap, pencucian uang dan pemufakatan jahat dalam perkara terpidana korupsi hak tagih Bank Bali.

¹¹⁴ Putusan Nomor 38/PID.SUS-TPK/2020/PN JKT.PST, 41-50.

Pada Februari 2021, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menyatakan Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H, M.H terbukti bersalah dan dijatuhi vonis oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat NOMOR: 38/PID.SUS-TPK/2020 PN JKT.PST dengan hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) jabatannya sebagai Jaksa pun dicopot. Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H, M.H kemudian melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

2. Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Surat dakwaan ialah surat atau akte yang berisikan rumusan tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa berdasarkan pada kesimpulan dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan dijadikan sebagai dasar serta landasan pemeriksaan perkara di sidang pengadilan oleh hakim.¹¹⁵

Dalam Putusan Nomor 38/PID.SUS-TPK/2020 PN JKT.PST, Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan surat dakwaan terhadap terdakwa dengan susunan dakwaan kumulatif subsidiaritas sebagai berikut:

Kesatu :

- *Primair*: melanggar Pasal 5 ayat (2) *jo.* Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

¹¹⁵ Mohammad Taufik Makarno, dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 65.

sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- *Subsidiar* : Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Kedua :

- Melanggar Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Ketiga :

- *Primair*: melanggar Pasal 15 *jo.* Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Dakwaan *subsidiar* Pasal 15 *jo.* Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹¹⁶

Sedangkan surat tuntutan ialah surat yang diajukan oleh penuntut umum setelah pemeriksaan di sidang pengadilan dinyatakan selesai berdasarkan Pasal 182 ayat (1) KUHAP. Setelah mendengar Tuntutan Pidana yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 11 Januari 2021 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan¹¹⁷:

- a) Menyatakan Terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH. tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Ke satu *Primair* yaitu melanggar Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 dan Dakwaan Ke tiga *Primair* yaitu melanggar Pasal 15 *jo.* Pasal 5 ayat 1 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-

¹¹⁶ Putusan Nomor 38/PID.SUS-TPK/2020/PN JKT.PST, 105.

¹¹⁷ Putusan Nomor 38/PID.SUS-TPK/2020/PN JKT.PST, 2-36.

- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;
- b) Membebaskan Terdakwa dari dakwaan sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya;
 - c) Menyatakan Terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH. telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Subsidiair yaitu melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Dakwaan Kedua yakni melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Dakwaan Ke tiga Subsidiair yakni melanggar Pasal 15 jo. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - d) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH. dengan penjara selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama

Terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan negara;

- e) Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- f) Menyatakan barang bukti sebagaimana terdaftar dalam berkas perkara yang rinciannya dijelaskan dalam putusan ini dirampas untuk negara dan beberapa diantaranya dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa Joko Soegiarto Tjandra;
- g) Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

3. Pertimbangan dan Amar Putusan Hukum Hakim

Sebelum melakukan putusan hukum, hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melakukan beberapa pertimbangan sebagai berikut¹¹⁸:

- a) Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan keseluruhan terhadap saksi-saksi yang dihadirkan saling bersesuaian satu sama lain dengan keterangan terdakwa terbukti benar dengan didukung bukti yang telah dijelaskan dalam putusan pengadilan;

¹¹⁸ Putusan Nomor 38/PID.SUS-TPK/2020/PN JKT.PST, 394.

- b) Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan susunan dakwaan kumulatif subsidaritas, sebagai berikut:

Kesatu :

- *Primair* melanggar Pasal 5 ayat (2) *jo.* Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- *Subsidair* Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Kedua :

- Melanggar Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Ketiga :

- *Primair* melanggar Pasal 15 *jo.* Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU

Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- Dakwaan *subsidiar* Pasal 15 jo. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Menimbang, bahwa unsur-unsur **Pasal 5 (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana telah diubah dengan **UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**, adalah sebagai berikut:
 1. *Pegawai negeri atau penyelenggara negara;*
 2. *Menerima pemberian atau janji;*
 3. *Dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;*
- d) Menimbang, bahwa unsur pegawai negeri atau penyelenggara negara dan unsur menerima pemberian telah terpenuhi. Namun unsur dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu

dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya tidak terbukti. Oleh karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan ke satu *primair* tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan dibebaskan dari dakwaan tersebut;

- e) Menimbang bahwa unsur-unsur **Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana telah diubah dengan **UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** adalah sebagai berikut:

1. *Pegawai negeri atau penyelenggara negara;*
2. *Menerima hadiah atau janji;*
3. *Padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.*

- f) Menimbang bahwa unsur-unsur dalam **Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana telah diubah dengan **UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** telah terpenuhi seluruhnya. Maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Ke Satu *subsidiar*;

- g) Menimbang bahwa unsur-unsur **Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang** adalah sebagai berikut:
1. *Setiap orang;*
 2. *Unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, meitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil dari tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (1);*
 3. *Unsur dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan;*
- h) Menimbang bahwa semua unsur dari pasal **Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang** telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan menyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ke Dua;
- i) Menimbang bahwa unsur-unsur **Pasal 15 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana telah diubah dengan **UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor**

31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut:

1. *Setiap orang;*
 2. *Melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai atau penyelenggara negara;*
 3. *Dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;*
- j) Menimbang bahwa unsur setiap orang dan unsur melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai atau penyelenggara negara telah terpenuhi. Namun, unsur Dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya tidak terpenuhi. Oleh karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan di atas tidak terbukti secara sah menurut hukum dan menyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut;
- k) Menimbang bahwa unsur-unsur **Pasal 15 jo. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31**

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut:

1. *Setiap orang;*
 2. *Melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri;*
 3. *Dengan mengingiat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap, melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.*
- l) Menimbang bahwa semua unsur dari pasal yang didakwakan di atas telah terpenuhi. Oleh karena itu, Terdakwa terbukti secara sah menurut hukum dan menyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Ke Tiga *subsidiar*.
- m) Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut:
1. Keadaan-keadaan yang memberatkan:
 - a. Terdakwa adalah seorang Aparatur Penegak Hukum (APH) dengan jabatan sebagai Jaksa;
 - b. Perbuatan Terdakwa membantu Joko Soegiarto Tjandra menghindari pelaksanaan PK Nomor 12 tanggal 11 Juni 2009 dalam perkara *cessi* Bank Bali sebesar Rp 904.000.000,00 (sembilan ratus empat milyar rupiah);

- c. Terdakwa sudah biasa mengurus perkara dan bekerja sama dengan Dr. Anita Dewi Anggraeni Kolopaking, S.H terutama terkait dengan institusi Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung;
 - d. Terdakwa menyangkal perbuatannya dan menutup-nutupi keterlibatan pihak-pihak lain dalam perkara *a quo*;
 - e. Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam rangka penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme;
 - f. Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan tidak mengakui kesalahannya;
 - g. Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana yang telah dilakukannya;
2. Keadaan-Keadaan yang meringankan:
- a. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
 - b. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, memiliki tanggungan seorang anak yang masih kecil berusia empat tahun.
- n) Menimbang bahwa karena Terdakwa telah ditahan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

- o) Menimbang bahwa terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani pula membayar biaya perkara.¹¹⁹

Memperhatikan Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pasal 15 jo. Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 193 KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili

1. Menyatakan terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu *Primair* dan Dakwaan Ketiga *Primair*;

¹¹⁹ Putusan Nomor 38/PID.SUS-TPK/2020/PN JKT.PST, 395-590.

2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu *Primair* dan Dakwaan Ketiga *primair*;
3. Menyatakan Terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H.,M.H. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ke Satu *subsidaire* dan “PENCUCIAN UANG” sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Ketiga *Subsidaire*;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti sebagaimana terdaftar dalam berkas perkara yang rinciannya dijelaskan dalam putusan ini dirampas untuk negara dan beberapa diantaranya dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa Joko Soegiarto Tjandra;

8. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk dibayarkan.¹²⁰

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Rabu, tanggal 3 Februari 2021 oleh Ig. Eko Purwanto, S.H., M.Hum. selaku Hakim Ketua Sidang, Dr. H. Sunarso, S.H., M.H. dan Hakim Ad Hoc Tipikor Dr. Moch Agus Salim S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senon, tanggal 8 Februari 2021 oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh Yuswardi S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh K.M.S.A. Roni, S.H., M.Hum., dkk. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.¹²¹

D. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI

1. Duduk Perkara

Setelah dikeluarkannya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 38/PID.SUS-TPK/2020 PN JKT.PST yang memvonis Dr. Pinangki Sirna Malasari,

¹²⁰ Putusan Nomor 38/PID.SUS-TPK/2020/PN JKT.PST, 590-621.

¹²¹ Putusan Nomor 38/PID.SUS-TPK/2020/PN JKT.PST, 622.

S.H., M.H., dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) *subsidiar* kurungan 6 (enam) bulan. Atas dasar putusan tersebut, pihak Pinangki melalui kuasa hukumnya dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 15 Februari 2021 ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Setelah ditelaah kembali dan memeriksa ulang berkas dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Tinggi DKI meringankan vonis dari yang semula pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun menjadi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

2. Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Telah diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dan didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 16 September 2020 Nomor : PDS-15/M.1.10/Ft.1/09/2020, sebagai berikut¹²²:

Kesatu :

- *Primair* melanggar Pasal 5 (2) *jo.* Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹²² Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI, 139.

- *Subsidair* : Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Kedua :

- Melanggar Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Ketiga :

- *Primair* melanggar Pasal 15 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Dakwaan *subsidair* Pasal 15 jo. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Telah dibacakan pula dalam surat tuntutan pidana (*requisitoir*) pada tanggal 11 Januari 2020 dituntut agar

Pengadilan menjatuhkan putusan yang pada intinya sebagai berikut¹²³:

- a) Menyatakan Terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH. tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Ke satu *Primair* yaitu melanggar Pasal 5 ayat (2) *jo.* Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Dakwaan Ke tiga *Primair* yaitu melanggar Pasal 15 *jo.* Pasal 5 ayat 1 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;
- b) Membebaskan Terdakwa dari dakwaan sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya;
- c) Menyatakan Terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH. telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu *Subsidiar* yaitu melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

¹²³ Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI, 70-104.

Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Dakwaan Ke dua yakni melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Dakwaan Ketiga Subsidiar yakni melanggar Pasal 15 jo. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- d) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH. dengan penjara selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan negara;
- e) Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- f) Menyatakan barang bukti sebagaimana terdaftar dalam berkas perkara yang rinciannya dijelaskan dalam putusan ini dirampas untuk negara dan

- beberapa diantaranya dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa Joko Soegiarto Tjandra;
- g) Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

3. Pertimbangan dan Amar Putusan Hukum Hakim

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terlebih dahulu membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan yaitu turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 8 Februari 2021 Nomor: 38/PID.SUS-TPK/2021/PN JKT.PST dalam perkara Terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH.

Sebelum melakukan putusan hukum, hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melakukan beberapa pertimbangan sebagai berikut¹²⁴:

- a) Menimbang, dakwaan terhadap Terdakwa pada surat dakwaan tertanggal 16 September 2020 Nomor : PDS-15/M.1.10/Ft/09/2020;
- b) Menimbang, surat tuntutan pidana (*requisitoir*) yang telah dibacakan pada tanggal 11 Januari 2020;
- c) Menimbang putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 8 Februari 2021 Nomor 38/PID.SUS-TPK/2021/PN JKT.PST;
- d) Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum

¹²⁴ Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI, 70.

telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 15 Februari 2021, sebagaimana yang tercantum dalam Akta Permohonan Banding masing-masing Nomor: 3/Akta.Pid.Sus/TPK/2021/PN JKT.PST yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

- e) Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding setelah diteliti dan dicermati tenggang waktu antara pengucapan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 8 Februari 2021 dan waktu ketika Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding masing-masing pada tanggal 15 Februari 2021 dan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan mengenai upaya hukum banding yang diatur Pasal 233-243 UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, maka permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah memenuhi syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu dapat diterima;
- f) Menimbang bahwa Penasihat hukum Terdakwa dalam Memori bandingnya mengatakan keberatan atas segala isi dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menilai dan menyimpulkan fakta hukum, dimana seolah-olah telah terjadi tindak

pidana Korupsi dan Pencucian Uang dan Pemufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa. Fakta hukum yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut keliru, tidak benar dan dimanipulasi;

- Bahwa berdasarkan alat-alat bukti dalam persidangan tidak satupun yang menunjukkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;
- Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menilai fakta hukum yang dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa. Jikapun benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, yakni telah bersama-sama dengan Joko Soegiarto Tjandra dan Andi Irfan Jaya melakukan permyfakatan jahat menerima suap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 jo. 13 UU Tindak Pidana Korupsi. Dalam hal ini Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, sedangkan Joko Soegiarto Tjandra dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan Andi Irfan Jaya dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun menunjukkan adanya ketimpangan dalam menjatuhkan pidana cenderung telah terjadi ketidakadilan;

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah terjebak pada konstruksi surat dakwaan yang disusun Penuntut Umum, sehingga terpaksa memutus dakwaan Kesatu-Subsidaire dan dakwaan Ketiga Subsidaire. Dalam hal ini terhadap perbuatan yang sama (satu feit) dikualifikasi menjadi dua tindak pidana;
- Bahwa karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru menilai fakta hukum baik dalam menyimpulkan perbuatan maupun dalam penjatuhan pidana, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama batal demi hukum sebab tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP;
- Bahwa fakta hukum yang sebenarnya, semua tindak pidana yang didakwakan tidak dapat dibuktikan karena tidak terpenuhi unsur-unsurnya;
- Bahwa dari hal-hal yang dikemukakan di atas Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan dan hak-hak Terdakwa dipulihkan (direhabilitasi) dalam kemampuan kedudukan dan harta serta martabatnya. Atau apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

- g) Menimbang bahwa Penuntut umum dalam Memori banding dan kontra memori bandingnya pada intinya mengemukakan beberapa hal sebagai berikut:
- Bahwa menyetujui isi putusan yang telah dijatuhkan dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Adapun yang menjadi alasan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding ialah untuk memenuhi persyaratan dan menjamin hak Penuntut Umum apabila akan melakukan upaya hukum kasasi sebagaimana Pasal 244 KUHAP;
 - Fakta-fakta hukum yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan dan Penuntut Umum berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim telah sesuai dengan fakta, oleh sebab itu memori banding Penasihat Hukum Terdakwa harus dikesampingkan;
 - Penuntut umum berkesimpulan tidak ada alasan untuk mengabulkan permintaan banding dari Terdakwa, oleh karenanya mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 8 Februari Nomor 38/PID.SUS-TPK/2020/PN JKT.PST.
- h) Menimbang bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi baik yang memberatkan (*a charge*) ataupun yang meringankan (*a de charge*)

dan dari keterangan ahli dan keterangan Terdakwa serta dengan adanya barang-barang bukti yang terurai dalam berita acara sidang dan termuat dalam putusan yang turunan resminya terlampir, dalam hubungannya satu sama lain, ternyata Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan terhadap dirinya dalam dakwaan Ke Satu-*Subsidair* dan dakwaan Ke Dua dan dakwaan Ke Tiga-*Subsidair*. Oleh karenanya Terdakwa harus dipersalahkan atas dakwaan tersebut dan dijatuhi pidana;

- i) Menimbang bahwa sehubungan dengan hal-hal dan alasan-alasan yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya yang pada intinya memohon agar Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan dan hak-hak Terdakwa direhabilitasi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa:
 - Bahwa alasan-alasan mengenai adanya kekeliruan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengkonstatis fakta hukum dan tidak terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa, esensinya sama dengan yang telah dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya halaman 157 sampai dengan 260 yang telah dipertimbangkan dengan seksama oleh

Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 471 sampai dengan 562, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan;

- Bahwa alasan adanya satu perbuatan yang dikualifikasi menjadi dua tindak pidana, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempersalahkan Terdakwa atas dakwaan KESATU – Subsidiair dan dakwaan KETIGA – Subsidiair, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak melanggar hukum acara atau Hak Asasi Manusia karena dakwaan KESATU – Subsidiair dan dakwaan KETIGA – Subsidiair merupakan gabungan perbuatan yang pidanaannya hanya dikenakan satu pidana pokok sesuai ketentuan Pasal 65 KUHP. ;
- Bahwa alasan yang menyatakan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf a KUHAP sehingga batal demi hukum adalah tidak dapat dibenarkan karena dalam putusan tersebut telah ada dimuat alat-alat bukti yang diajukan Penuntut Umum sesuai Pasal 184 KUHAP dan Majelis Hakim Tingkat pertama di dalam putusannya telah mengkonstatasi alat-alat bukti tersebut sebagai fakta hukum dalam menentukan kesalahan Terdakwa serta telah pula mengemukakan keadaan-keadaan yang

memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa yang menjadi dasar berat ringannya pidana yang dijatuhkan.

- j) Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat pertama, bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan KESATU - *Primair* dan KETIGA - *Primair*, sehingga harus dibebaskan dari dakwaan tersebut. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KESATU - *Subsidiar* dan “Pencucian Uang” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KEDUA dan “Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Korupsi” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KETIGA - *Subsidiar*. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar dan oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding.
- k) Menimbang bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim

Tingkat Banding terlalu berat dan dipandang adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara seperti yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini dengan pertimbangan-pertimbangan berikut:

- Terdakwa mengaku bersalah dan mengatakan menyesali perbuatannya serta ikhlas dipecat dari profesinya sebagai Jaksa, oleh karena itu ia masih dapat diharapkan akan berperilaku sebagai warga masyarakat yang baik;
 - Terdakwa adalah seorang ibu dari anaknya yang masih balita berusia 6 tahun layak diberi kesempatan untuk mengasuh dan memberi kasih sayang kepada anaknya dalam masa pertumbuhannya;
 - Terdakwa sebagai wanita harus mendapat perhatian, perlindungan dan diperlakukan secara adil;
 - Perbuatan Terdakwa tidak terlepas dari keterlibatan pihak-pihak lain yang turut bertanggung jawab, sehingga kadar kesalahannya memengaruhi putusan ini;
 - Bahwa tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum selaku pemegang asas Dominus Litus yang mewakili negara dan pemerintah dianggap telah mencerminkan rasa keadilan masyarakat.
- 1) Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

tanggal 8 Februari 2021 Nomor 38/PID.SUS/TPK/2020/PN JKT.PST yang dimintakan banding tersebut haruslah diubah sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang bunyi amar selengkapny sebagaimana tersebut di bawah ini:¹²⁵

Memperhatikan, Undang-Undang dan Peraturan yang bersangkutan terutama Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU Nomor 20 Tahun 2001, Undnag-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mengadili

Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;

Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 8 Februari Nomor : 38/PID.SUS-TPK/2020/PN JKT.PST yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa yang bunyi amarnya sebagai berikut¹²⁶:

1. Menyatakan Terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H. tidak terbukti secara sah dan

¹²⁵ Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI, 71-142.

¹²⁶ Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI, 142.

menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu-*Primair* dan Ketiga-*Primair*;

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu-*Primair* dan Ketiga-*Primair*;
3. Menyatakan Terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H., M.H. terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu-*Subsidair* dan “Pencucian Uang” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ke Dua dan “Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Korupsi” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga-*Subsidair*;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti sebagaimana terdaftar dalam berkas perkara yang rinciannya dijelaskan dalam putusan ini dirampas untuk negara dan beberapa diantaranya dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa Joko Soegiarto Tjandra;

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021 oleh Muhammad Yusuf, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Majelis, Haryono, S.H., M.H. dan Singgih Budi Prakoso, S.H. M.H. selaku Hakim-Hakim Tindak Pidana Korupsi serta Dr. Hj. Reny Halida Ilham Malik, S.H., M.H. dan Lafat Akbar, S.H. sebagai Hakim-Hakim Ad. Hoc Tindak Pidana Korupsi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 20 April 2021 Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI sebagai Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, 14 Juni 2021 oleh Ketua Majelis tersebut serta dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan Hadi Sukma, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.¹²⁷

¹²⁷ Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI, 1423-174.

BAB IV

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DKI
JAKARTA MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM**

A. Dasar Pertimbangan Hakim terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 38/PID.SUS-TPK/2020 PN JKT.PST dan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI

1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 38/PID.SUS-TPK/2020 PN JKT.PST

Terdakwa atas nama Pinangki Sinar Malasari didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan kumulatif *subsidiaritas* karena telah melanggar kesatu dakwaan *primair* Pasal 5 (2) *jo.* Pasal 5 ayat (1) huruf a “*Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)*” dan dakwaan *sekunder* Pasal 11 “*Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan*

dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya” UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kedua melanggar Pasal 3 “Setiap orang yang menempatkan,mentransfer,mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling laama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)” UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Ketiga dakwaan primair melanggar Pasal 15 jo Pasal 5 ayat (1) huruf a “Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf a yang bunyinya “Dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun

dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya” dan dakwaan sekunder Pasal 15 jo. Pasal 13 “Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 13 yang berbunyi “Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingati kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)”

UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebelum menjatuhkan putusan hukum, majelis hakim terlebih dahulu melakukan beberapa pertimbangan, baik pertimbangan yuridis maupun pertimbangan non-

yuridis. Dimana pertimbangan yuridis terdiri dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa dalam persidangan dan alat bukti serta pasal-pasal dalam undang-undang terkait guna menemukan fakta hukum dalam persidangan. Sedangkan pertimbangan non-yuridis berupa perbuatan yang melatar belakangi terdakwa melaksanakan tindak pidana tersebut, akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut, keadaan psikologis, sosial-ekonomi dan faktor agama terdakwa, serta itikad baik dari terdakwa.¹²⁸ Selain itu, majelis hakim harus memastikan bahwa unsur-unsur tindak pidananya telah terpenuhi secara keseluruhan.

Penulis berpendapat bahwa secara yuridis majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusa terlebih dahulu melihat surat dakwaan Penuntut Umum kemudian membuktikan satu persatu unsur-unsur tindak pidana dalam setiap pasal dakwaan tersebut telah terpenuhi atau tidaknya. Berdasarkan surat dakwaan, seluruh dakwaan perlu untuk dipertimbangkan seluruhnya dikarenakan surat dakwaan tersebut disusun secara kumulatif *subsidiaritas*. Setelah melihat fakta-fakta hukum di persidangan dengan mengaitkan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan, Majelis hakim berpendapat bahwa dakwaan kesatu *primair* dan dakwaan ketiga

¹²⁸ Frida Laili Maftuha, Skripsi: “Disparitas Putusan Dalam Tindak Pidana Perkosaan (Studi Putusan No. 605/Pid.B/2018/PN JMB Dan No. 890/Pid.B/2018/PN DPS Dan Perbandingan Dengan Hukum Islam)” (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2020), 30.

primair yang mengandung unsur “*dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya*” tidak terpenuhi dan tidak terbukti pada perbuatan terdakwa.

Sebab Terdakwa yang notabennya sebagai Jaksa berdasarkan keterangan Saksi Syarief Sulaeman Nahdi, SH., MH., selaku Kasubdit PPK dan PPU pada pidana khusus tidak pernah menerima permintaan baik dari internal Kejaksaan Agung maupun dari pihak eksternal untuk tidak mengeksekusi Joko Soegiarto Tjandra atas putusan PK Nomor 12PK/Pid.Sus/2009 tanggal 11 Juni 2009. Selain itu juga Terdakwa tidak memiliki dasar hukum ataupun legalitas untuk melaksanakan permintaan Fatwa MA sehubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang menimpa Joko Soegiarto Tjandra. Oleh karena tidak terpenuhinya salah satu unsur dalam dakwaan kesatu *primair*, maka Terdakwa dibebaskan atas dakwaan tersebut. Sedangkan dakwaan yang telah terpenuhi unsur-unsur tindak pidananya dan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan tersebut, antara lain dakwaan kesatu *subsidiar* Pasal 11 dan dakwaan ketiga *subsidiar* melanggar Pasal 15 *jo.* Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999; dakwaan kedua melanggar Pasal 3 UU Nomor 8

Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Selain melakukan pertimbangan yuridis, hakim juga menggunakan pertimbangan non-yuridis dalam menjatuhkan putusan hukum. Hakim sebagai penentu keputusan wajib untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana agar penjatuhan pidana sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Karena hakikat pidana itu memberi pengajaran dan pembinaan bagi diri Terdakwa agar dapat merenungi perbuatannya dan sebagai pembelajaran untuk orang lain agar tidak melakukan hal serupa. Pertimbangan non-yuridis tersebut dapat berupa hal yang meringankan pidana Terdakwa maupun sebaliknya memberatkan pidana Terdakwa.

Majelis hakim mempertimbangkan beberapa keadaan yang memberatkan Terdakwa seperti Terdakwa adalah seorang Aparatur Penegak Hukum (APH) dengan jabatan Jaksa yang dipandang mengerti hukum malah menodai hukum itu sendiri, perbuatan yang dilakukan Terdakwa merugikan negara sebab membantu Saksi Joko Soegiarto Tjandra menghindari pelaksanaan Putusan PK Nomor 12 tanggal 11 Juni 2009 yang merugikan negara kurang lebih sebesar sembilan ratus empat milyar rupiah, selain itu diketahui pula bahwa Terdakwa sudah biasa mengurus perkara terutama terkait dengan institusi Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung bersama Saksi Anita Dewi

Anggraeni Kolopaking, terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan menutup-nutupi keterlibatan pihak-pihak lain serta berbelit-belit dalam memberikan kesaksian, perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana yang dilakukannya.

Adapun hal-hal yang meringankan diantaranya berupa sikap Terdakwa yang sopan selama persidangan, Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga dan memiliki tanggungan seorang anak yang masih berusia empat tahun serta Terdakwa belum pernah dihukum. Atas dasar pertimbangan yuridis maupun pertimbangan non yuridis yang telah paparkan sebelumnya, majelis hakim memutuskan mengadili Terdakwa Pinangki terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu *subsidiar* dan pencucian uang sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua serta permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga *subsidiar*. Atas dasar pertimbangan tersebut, majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Penjatuhan pidana oleh majelis hakim tersebut berbeda dengan yang dituntut oleh Jaksa yang hanya menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Mengingat pertimbangan hakim yang mengatakan bahwa seluruh dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa perlu untuk dipertimbangkan seluruhnya dikarenakan surat dakwaan yang disusun secara kumulatif *subsidiaritas*. Oleh karena itu dengan mengacu pada Pasal 65 KUHP¹²⁹ yang mengatur mengenai pengakumulasian tindak pidana yang pada intinya menjelaskan bahwa seseorang yang melakukan beberapa tindak pidana yang berbeda pada waktu yang berbeda pula, maka tindak pidana tersebut harus ditindak secara tersendiri dan dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri serta hukumannya yaitu akumulasi dari tindak pidana yang telah dilakukan namun pidana yang dijatuhkan tidak boleh melebihi ancaman maksimum pidana terberat ditambah sepertiga.

Apabila diakumulasikan tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka jumlahnya yaitu 30 tahun sedangkan maksimum pidana terberat menurut Pasal 65 KUHP berarti diambil dari pidana terberat yang

¹²⁹ M. Naufal Fuleindi, "Tentang Kumulasi Pidana dalam Pasal 65 KUHP" diakses 5 April 2022, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tentang-kumulasi-pidana-dalam-pasal-65-kuhp-lt52dc749cdefb3>

dilakukan oleh Terdakwa yaitu Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara maksimal 20 tahun kemudian ditambah sepertiganya menjadi 26 tahun. Maka penjatuhan pidana yang tepat menurut KUHP ialah maksimal 26 tahun bukan 30 tahun. Berdasarkan hal tersebut, maka ditinjau dari segi lamanya pidana penjara yang ditetapkan oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah sesuai sebab tidak terlalu berat dan tidak terlalu ringan dengan mengambil setidaknya tidak terlampaui jauh dari titik tengah yaitu 13 tahun dari jumlah maksimal hukuman pidana terberanya 26 tahun. Menurut analisa penulis penjatuhan pidana oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menerapkan asas legalitas dengan kepastian hukum, dengan memperhatikan unsur-unsur tidak pidananya telah terpenuhi ataukah tidak sebelum penjatuhan putusan.

Namun penulis tidak sependapat dengan denda yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim yang hanya menjatuhkan denda sebesar Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) saja sedangkan kerugian yang ditimbulkan atas perbuatan terdakwa mencapai kurang lebih sekitar enam miliar rupiah. Denda sebesar enam ratus juta rupiah penulis rasa tidak sebanding dengan kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa. Perlu diingat bahwa Terdakwa telah menikmati hasil korupsi tersebut dan menurut pendapat penulis majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perlu mempertimbangkan hal

tersebut untuk dijatuhi pidana tambahan berupa membayar uang pengganti kepada Negara sebesar hasil korupsi yang telah dinikmati Terdakwa untuk menimbulkan efek jera sekaligus untuk menutupi kerugian negara agar tidak menimbulkan dampak yang buruk dikemudian hari. Sangat disayangkan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak menjatuhkan pidana tambahan tersebut.

2. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI

Ketidakpuasan Terdakwa atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 38/PID.SUS-TPK/2020 PN JKT.PST yang memvonisnya dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) *subsidiar* kurungan 6 (enam) bulan membuat Terdakwa melalui kuasa hukumnya mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 15 Februari 2021 ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Setelah dilakukan beberapa pertimbangan, majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menilai bahwa putusan hukum yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terlalu berat dan dipandang adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana sesuai amar yaitu pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 38/PID.SUS-TPK/2020/PN JKT.PST dengan meringankan pidana penjara Terdakwa dari 10 (sepuluh) tahun dan denda Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) menjadi pidana penjara 4 (empat) tahun dan denda 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Terkait pertimbangan yuridis, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu *subsidiar*, dakwaan kedua, dan dakwaan ketiga *subsidiar* sehingga Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana atas perbuatan yang dilakukan.

Namun, majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Majelis hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan pada Terdakwa oleh majelis hakim tingkat pertama terlalu berat sebab Majelis Hakim Tingkat Banding melakukan pertimbangan-pertimbangan non-yuridis sebelum menjatuhkan putusan sebagai berikut¹³⁰:

¹³⁰ Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI, 141.

- a) Terdakwa mengaku bersalah dan mengatakan menyesali perbuatannya serta telah mengikhlaskan dipecat dari profesinya sebagai jaksa, oleh karena itu ia diharapkan dapat berperilaku menjadi warga masyarakat yang baik;
- b) Terdakwa adalah seorang ibu dari anak berusia 4 (empat) tahun layak diberi kesempatan untuk mengasuh dan memberi kasih sayang kepada anaknya dalam masa pertumbuhannya;
- c) Terdakwa adalah seorang wanita yang harus mendapat perhatian, perlindungan dan diperlakukan secara adil;
- d) Perbuatan terdakwa tidak terlepas dari keterlibatan pihak lain yang turut bertanggungjawab, sehingga kadar kesalahannya memengaruhi putusan ini;
- e) Tuntutan Penuntut Umum selaku pemegang asas *Dominus Litus* yang mewakili negara dan pemerintah dianggap telah mencerminkan rasa keadilan masyarakat.

Berdasarkan dasar pertimbangan yang dikemukakan oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, penulis berpendapat bahwa dasar pertimbangan hukum tersebut perlu dianalisis dengan pendekatan filosofis, yuridis dan sosiologis sebagai berikut:

- 1) Pendekatan Filosofis

Berdasarkan fakta hukum di persidangan, alat bukti dan keyakinan hakim bahwa telah terbukti dan menyakinkan secara sah tindak pidana yang

dilakukan oleh terdakwa yaitu tindak pidana korupsi. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta bahwa Terdakwa melanggar Pasal 11 dan dakwaan ketiga *subsidiar* Pasal 15 *jo.* 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Atas dasar pertimbangan hukum tersebut menurut penulis telah sejalan dengan doktrin ilmu hukum pidana dimana ketika seseorang terbukti melakukan kejahatan yang diatur dalam UU dan unsur-unsur yang didakwakan telah terpenuhi maka penjatuhan pidana harus diberikan terhadap terdakwa. Dalam hal ini, putusan tersebut menggunakan sistem pemidanaan dengan teori gabungan, sebab teori tersebut relevan karena di dalamnya terdapat unsur pembalasan dan pencegahan yang bertujuan untuk memberikan efek jera sekaligus sebagai upaya pencegahan terhadap tindak pidana yang sama. Dari penerapan sistem pemidanaan tersebut menandakan ketidaksetujuan masyarakat terhadap suatu kejahatan dan mengakkan kembali nilai-nilai hukum pidana.

Oleh karena itu hal tersebut haruslah masuk dalam pertimbangan hakim terlebih yang melakukannya adalah seorang Aparatur Penegak Hukum (APH).

2) Pendekatan Yuridis

Tujuan dari pembedaan ialah sebagai pendidikan moral terhadap Terdakwa agar ia tidak mengulangi kembali kejahatannya. Namun menurut pendapat penulis dasar pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak memperlihatkan keadaan yang memberatkan dalam penjatuhan pidana terhadap APH. Adami Chazawi berpendapat bahwa keadaan memberatkan penjatuhan pidana terhadap penegak hukum perlu dilakukan dikarenakan penegak hukum tersebut telah melakukan tindak pidana dengan menggunakan sarana jabatan, artinya ia telah menyalahgunakan sarana dari jabatannya untuk melakukan suatu tindak pidana. Pemangkasan hukuman dari pidana penjara 10 (sepuluh) tahun menjadi 4 (empat) tahun menandakan bahwa majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta abai dengan tujuan pembedaan yaitu sebagai pendidikan moral, hal itu terbukti dengan dikabulkannya banding oleh majelis hakim tingkat tinggi yang mengurangi vonis hukuman terdakwa menjadi 4 (empat) tahun pidana penjara. Penjatuhan pidana yang rendah dari sebelumnya yang didasarkan karena terdakwa adalah seorang ibu dari empat orang anak dan wanita yang

harus dilindungi akan merusak citra diri penegak hukum dan merusak hukum itu sendiri.

3) Pendekatan Sosiologis

Tugas seorang hakim ialah menegakkan hukum dan memutuskan suatu perkara berdasarkan hukum yang ada. Hakim tidak hanya menjalankan hukum sesuai peraturan yang ada namun juga perlu sesuai dengan kesadaran hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Menurut penulis putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memotong masa hukuman Terdakwa menjadi 4 (empat) tahun tidak mencerminkan nilai sosiologis dalam putusan tersebut terlebih diketahui bahwa Terdakwa merupakan aparaturnegak hukum. Jika dilihat dari segi jabatan yang dimiliki Terdakwa, maka pemangkasan tersebut tidak seharusnya dilakukan oleh hakim karena status terdakwa sebagai APH. Justru dengan jabatan yang disandang Terdakwa hakim dapat memperberat hukuman pidananya sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 52 KUHP¹³¹ yang menyebutkan bahwa pejabat (pegawai negeri) yang melakukan perbuatan pidana melanggar tanggungjawab dari posisi yang diterimanya dapat menjadi salah satu alasan pemberatan hukuman. Pemotongan hukuman oleh majelis hakim tingkat banding pun disetujui oleh

¹³¹ Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Jaksa Penuntut Umum dengan tidak melakukan upaya hukum kasasi. Fenomena ini juga menjadi perbincangan dikalangan masyarakat umum, salah satunya yaitu Najwa Shihab tidak tinggal diam dan ikut meramaikan rasa kekecewaannya dalam bentuk sindirian yang dimuat dalam laman instgram pribadi miliknya dengan *caption* “Hahahahaha. Ketawa bareng yuk! Titip tawa kalian di komen ya.” Unggahan dari Najwa Shihab itu pun mendapat banyak tanggapan dari para netizen kurang lebih sekitar 110 ribu komentar salah satunya dari pemilik akun @m_nazir_fahmi “Mantap Diskonnya besar banget (*emoticon* tertawa) Diskon Edisi PPKM,” cuitnya.¹³² Hal serupa juga dikemukakan oleh seorang netizen dalam cuitannya di media sosial yang menilai putusan majelis hakim telah mencederai nalar publik untuk penegakan hukum yang adil “Bandit-bandit ini beneran ngeledek nalar publik,” cuit akun @fullmoonfolks. Ia berpendapat bahwa seharusnya Pinangki dapat dikenai hukuman yang lebih berat lagi sebab ia adalah bagian dari penegak hukum “Kan sederhana, dia bisa punya motif politik, akses, kesempatan dll buat korup

¹³² Mila Yefriza, “Najwa Shihab Ajak Netizen Tertawa Bersama Soal Pinangki” diakses 20 Mei 2022, <https://www.tagar.id/najwa-shihab-ajak-netizen-tertawa-bersama-soal-pinangki>

karena dia jaksa/penegak hukum, bukan karena dia perempuan,” pungkasnya.¹³³

Keadilan haruslah dapat dirasakan oleh semua pihak. Apabila hanya satu pihak saja yang merasakan keadilan maka keadilan tersebut belumlah dapat tercapai seutuhnya. Beragam komentar pedas dari masyarakat yang telah dipaparkan sebelumnya membuktikan bahwa keadilan dalam masyarakat belumlah tercapai dengan dipangkasnya hukuman terdakwa menjadi 4 (empat) tahun pidana penjara.

Menurut pendapat penulis dasar pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam memangkas hukuman Terdakwa menjadi 4 (empat) tahun dengan alasan terdakwa adalah seorang ibu dari anak berusia 6 (enam) tahun dan wanita yang harus dilindungi serta terdakwa telah mengakui seluruh perbuatannya dan ikhlas dipecat dari jabatannya mengandung bias gender, dan lebih mengutamakan HAM. Putusan hakim tersebut dirasa penuh dengan rasa prihatin dikarenakan terdakwa telah merasa bersalah atas perbuatannya. Selain itu putusan ini lebih mengutamakan status ibu yang melekat pada terdakwa untuk mengurus anaknya serta mengingat

¹³³ Muhammad Yunus, Rabu, “Masya Allah Penampilan Eks Jaksa Pinangki, Netizen: Semoga Bisa Hafal Alquran” diakses 20 Mei 2022, <https://sulsel.suara.com/read/2021/06/16/092106/masya-allah-penampilan-eks-jaksa-pinangki-netizen-semoga-bisa-hafal-alquran?page=all>

bahwa wanita perlu dilindungi. Memang benar bahwa konstitusi menjamin adanya perlindungan hukum bagi setiap warga negaranya seperti yang termuat dalam Pasal 27 ayat (1)¹³⁴. Namun, dasar pertimbangan hakim yang meringankan hukuman terdakwa berdasarkan status ibu dan wanita tidak dapat dibenarkan karena mencederai asas *equality before the law* yang mengatakan bahwa persamaan di hadapan hukum berlaku untuk semua warga negara tanpa ada suatu pengecualian atau keistimewaan. Hal itu akan menimbulkan diskriminasi terhadap kaum laki-laki jika hanya wanita yang diberi keistimewaan hanya karena status seorang ibu. Selain itu, putusan majelis tingkat banding mengabaikan perlindungan hukum bagi warga negara yang hak sosial dan ekonominya dirampas oleh terdakwa.

Akademikus Fakultas Hukum dari Universitas Andalas Feri Amsari yang mengatakan bahwa pertimbangan hakim yang menyakut status Pinangki sebagai ibu dari anak berusia empat tahun dinilai tidak linier dengan tugas sebagai aparat penegak hukum. Ia khawatir bila alasan status seorang ibu dijadikan pertimbangan hukum akan berpotensi melancarkan kejahatan-kejahatan serupa dikemudian hari “ Karena itu (alasan sebagai seorang ibu dari balita) akan

¹³⁴ Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

menyampingkan nilai penting atau substansial dari perkara ini,” ujarnya.¹³⁵

Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa putusan tersebut belum memperlihatkan adanya nilai-nilai sosiologis atau kemanfaatan. Seharusnya putusan hakim dapat memenuhi tiga unsur dasar yakni nilai kepastian, nilai keadilan dan nilai kemafaatan. Dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah menimbulkan disparitas pidana.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengurangan Hukuman Dengan Alasan Gender Pada Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI

Dalam hukum positif korupsi dikenal sebagai kejahatan luar biasa yang merugikan negara dan merampas hak sosial dan ekonomi masyarakat luas yang telah diatur hukumannya dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan dalam hukum Islam istilah korupsi memiliki beberapa terminologi jarimah yang menyerupai definisi korupsi seperti *ghulul*, *risywah*, *ghasab*, *khianat*, *sariqah*, *hirabah*. Terkait putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI apabila ditinjau dari hukum Islam maka

¹³⁵ Kukuh S. Wibowo, “Ahli Hukum Menilai Hukuman Jaksa Harusnya Justru Diperberat” diakses 20 Mei 2022, <https://nasional.tempo.co/read/1472978/ahli-hukum-menilai-hukuman-jaksa-pinangki-harusnya-justru-diperberat/full&view=ok>

perbuatan yang dilakukan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai berikut:

Secara hukum positif perbuatan terdakwa telah melanggar tiga tindak pidana yaitu suap, pencucian uang, dan permufakatan jahat. Sedangkan dalam hukum Islam Terdakwa Pinangki Sirna Malasari yang saat itu berprofesi sebagai Jaksa di Kejaksaan Republik Indonesia telah menerima uang sebesar USD450.000 (empat ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) dari Saksi Joko Soegiarto Tjandra dengan tujuan agar tidak mengeksekusi pelaksanaan putusan PK Nomor 12 tanggal 11 Juni 2009 yang merugikan negara kurang lebih sebesar sembilan ratus empat milyar rupiah dan Terdakwa telah menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadinya. Atas perbuatannya, Terdakwa telah bersikap tidak amanah dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang Jaksa atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan memperkaya diri sendiri.

Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam hukum pidana Islam termasuk dalam kategori jarimah *risywah* karena memenuhi unsur-unsur sebagai berikut yaitu *al-rasyi* (pemberi suap) adalah Joko Soegiarto Tjandra, *al-murtasyi* (penerima suap) yakni Pinangki Sirna Malasari selaku Terdakwa dalam kasus tersebut, barang yang diserahkan terimakan berupa uang senilai USD450.000 (empat ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) yang diserahkan melalui perantara Andi Irfan Jaya (*broker*).

Dalam agama Islam, Allah sangat membenci dan melaknat orang yang melakukan suap maupun menerima

suap sebagaimana yang telah dijelaskan Allah dalam sabda Rasulullah yang bunyinya:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَعَنَ

رَسُولُ اللَّهِ — صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ — الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ

(رواه ابو داودو والترمذي)

Dari ‘Abdillah bin ‘Amar bin ‘As ra. berkata “Rasulullah S.A.W telah melaknat bagi penyuap dan penerima suap.”(HR. Abu Daud dan Tirmidzi).¹³⁶

Oleh karena itu, jarimah *risywah* harus diberi sanksi tegas untuk tujuan menyelamatkan dan membersihkan masyarakat luas dari kejahatan tindak pidana tersebut, terlebih tindak pidana suap termasuk ke dalam perbuatan yang dibenci oleh Allah dan keberadaannya perlu diberantas dari kehidupan masyarakat, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

... فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ أَمَا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيَعْرِضْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ

لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَدَلِكُ أَوْعَفُ الْإِيمَانِ

(رواه مسلم)

¹³⁶ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulugul Maram min Adilatih al-Ahkam*, (t.t; AL-Haramain, 1378 H), hlm. 178.

“... Kemudian Abu Said berkata “Sungguh orang ini telah memutuskan (melakukan) sebagaimana yang pernah aku dengar dari Rasulullah SAW, bersabda: “Barang siapa diantara kamu melihat kemungkaran hendaklah ia mencegah kemungkaran itu dengan tangannya, jika tidak mampu, hendaklah mencegah dengan lisannya, jika tidak mampu juga, hendaklah ia mencegah dengan hatinya. Itulah lemah-lemahnya Iman.” (HR. Muslim).¹³⁷

Hadits ini merupakan dasar hukum dan pegangan di masyarakat untuk mencegah kemungkaran bersama dengan aparat penegak hukum. Berdasarkan hadits di atas dapat dipahami bahwa dalam Islam setiap orang berkewajiban untuk mencegah kemungkaran, termasuk di dalamnya kasus-kasus kejahatan yang ada di masyarakat, seperti korupsi (*risywah*). Oleh karena itu apabila masyarakat mengetahui adanya dugaan tindak pidana korupsi segera melaporkannya ke pihak berwajib.

Namun dalam kasus ini pihak berwenang (Jaksa) yang seharusnya menegakkan hukum bagi pelaku korupsi malah ikut terjerat kasus korupsi. Lantas bagaimana masyarakat akan percaya bila pihak yang berwenang pun ikut melakukan tindak pidana. Pengurangan hukuman menjadi 4 (empat) tahun pidana penjara oleh majelis hakim tingkat banding sangat tidak mencerminkan nilai keadilan karena tidak mempertimbangkan status terdakwa sebagai aparat penegak hukum. Justru dengan status yang

¹³⁷ Imam Muslim al-Hajjaj al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, (Riyadh: Dar al-Salam, 2000)

disandangnya sebagai APH terdakwa dapat dikenai hukuman pemberatan karena ia adalah orang yang paham hukum.

Keberadaan korupsi memang sudah ada dari zaman Rasulullah SAW namun besaran nilai yang dikorupsi tidaklah sebanyak yang dilakukan oleh terdakwa pinangki dalam kasus ini. Sehingga hukuman moral yang diterapkan pada zaman Rasulullah tidaklah pas apabila diterapkan untuk terdakwa pinangki yang telah merugikan keuangan negara kurang lebih sebesar enam miliar rupiah.

Perbuatan terdakwa apabila diklasifikasikan dalam hukum pidana Islam termasuk ke dalam perbuatan risywah yang ancaman hukumannya berupa jarimah takzir dimana penjatuhan hukuman diserahkan kembali pada hakim yang berwenang. Dalam menentukan hukuman bagi koruptor, seorang hakim harus mengacu pada tujuan syara', kemaslahatan masyarakat, situasi dan kondisi lingkungan, dan situasi serta kondisi koruptor. Sehingga koruptor jera melakukan korupsi dan hukuman tersebut dapat dijadikan tindakan preventif bagi orang lain.

Menurut analisa penulis, terdakwa merupakan aparat penegak hukum yang baru kali ini melakukan tindak pidana maka dapat dikenai hukuman takzir berupa penjara sesuai dengan putusan majelis hakim tingkat pertama yaitu pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, hal ini dimaksudkan agar terdakwa jera dan hukuman tersebut dapat dijadikan tindakan preventif bagi orang lain. Salain itu perbuatan terdakwa telah merugikan negara kurang lebih sekitar enam miliar rupiah

dapat dikenai hukuman berupa perampasan harta dan ganti rugi terhadap harta yang telah ia gunakan.

Selain itu anjuran dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang merekomendasikan hukuman untuk para koruptor diberi hukuman berupa kerja sosial seperti membersihkan fasilitas publik agar menimbulkan efek jera bagi koruptor maupun pembelajaran bagi orang lain.

Putusan hakim pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta lebih mementingkan pertimbangan non-yuridis dari keadaan diri Terdakwa dan mengesampingkan tiga tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa tanpa memikirkan lebih dalam terhadap hak sosial dan ekonomi masyarakat yang telah direnggut Terdakwa merusak citra hukum. Alasan gender dan HAM tidak dapat dijadikan sebagai alasan utama untuk meringankan tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa sebab penguasa tidak dapat dilindungi oleh kekuasaannya apabila ia terbukti melakukan kezaliman sebagaimana yang tertulis dalam QS. al-Maidah ayat 8:

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ

قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

حَبِيبٌ بِمَا تَعْمَلُونَ - ٨

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu

lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. 5 [Al-Ma’idah] : 8).¹³⁸

Ayat tersebut menjelaskan bahwa kita harus menegakkan kebenaran atas dasar Allah, bukan karena manusia ataupun harga diri. Artinya hakim haruslah memutus perkara berdasarkan pedoman dari al-Qur’an yang merupakan firman Allah.

Tujuan hukuman dalam hukum pidana Islam semestinya harus memuat mengenai tiga asas hukum pidana Islam, yaitu asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan untuk melindungi kepentingan manusia. Oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI perlu dianalisis berdasarkan tiga asas tersebut dipertimbangkan atau tidaknya dalam menjatuhkan putusan hukum sebagai berikut:

1) Asas kepastian hukum

Asas ini mengandung makna bahwa tidak ada perbuatan yang lepas dari pertanggung jawaban pidana apabila perbuatan tersebut telah ditentukan oleh al-Qur’an, hadits dan putusan hakim¹³⁹ sebagaimana firman Allah dalam surat al-Isra’ ayat 15 yang berbunyi:

¹³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Surabaya: CV Penerbit Fajar Mulya, 2009), 108.

¹³⁹ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*...14.

مَنْ اهْتَدَىٰ فَأَنَا لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَأَنَا يَضِلُّ عَلَيْهَا
وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

١٥ -

"Barangsiapa berbuat sesuai dengan petunjuk (Allah), maka sesungguhnya itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barang siapa tersesat maka sesungguhnya (kerugian) itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, tetapi Kami tidak akan menyiksa sebelum Kami mengutus seorang rasul." (Q.S. 17 [An-Nahl] : 15).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap perbuatan akan kembali kepada dirinya sendiri baik itu perbuatan baik maupun perbuatan dosa dan setiap dosa akan dipikulnya sendiri sampai hari kiamat kelak. Itu membuktikan bahwa setiap manusia bertanggung jawab atas dirinya sendiri di hari akhir nanti.

Korelasi ayat ini dengan asas kepastian hukum yaitu ayat ini menjadi dasar hukum bagi asas kepastian hukum dalam hukum pidana Islam yang secara tersirat mengungkapkan bahwa setiap perbuatan yang pasti akan menerima balasan baik di dunia maupun di akhirat dan semua perbuatan yang telah dilakukan akan kembali lagi ke dirinya sendiri.

Dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT telah memenuhi kepastian hukum karena dari mulai hukum

formil hingga hukum materiilnya telah terpenuhi. Ketentuan mengenai hukum formil diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana). KUHPidana secara garis besar mengenal tiga tahapan penyelesaian perkara pidana yaitu tahap penyidikan, tahap penuntutan, dan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan.

Dalam hal ini pihak kepolisian, pihak kejaksaan dan pihak pengadilan telah melaksanakan fungsinya masing-masing sesuai dengan prosedur yang berlaku. Adapun mengenai hukum materiilnya juga telah jelas diatur dalam Undang-Undang bahwa perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana yang telah diatur hukumannya. Oleh karena itu asas kepastian hukum dalam putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT telah sesuai dengan aturan yang ada.

2) Asas keadilan

Asas ini dapat dimaknai bahwa seorang muslim harus menegakkan keadilan seadil-adilnya tidak memandang jenis kelamin dan kedudukan secara proposional¹⁴⁰ sebagaimana yang firman Allah dalam QS. An-Nahl ayat 90 yang bunyinya:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ - ٩٠

¹⁴⁰ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), 12.

“*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*” (Q.S. 16 [An-Nahl] : 90).

Dapat dikatakan bahwa adil di sini ialah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada asas *equalitu before the law*. Mengingat bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT lebih mengedepankan sisi *humanisme* dan memotong hukuman Terdakwa dengan alasan gender, penulis rasa putusan ditingkat banding ini tidak mencerminkan asas keadilan itu sendiri. Membahas mengenai masalah gender, hukum Islam tidak memandang bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan berbeda. Kedua jenis kelamin tersebut akan diberi pahala ataupun hukuman sesuai dengan apa yang mereka kerjakan di dunia¹⁴¹ sebagaimana firman Allah dalam Qur'an Surah al-Azhab ayat 35. Dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT menurut hukum Islam mengabaikan asas keadilan.

3) Asas kemanfaatan

¹⁴¹ Muhammad Aziz dan Ahmad Hanif Fahrudin, “Keadilan Gender Dalam Islam (Telaah Atas Diskursus Hak Rujuk Perempuan dalam Hukum Keluarga Islam), *Akademika*, Vol. XV, No. 2 (2021), 24.

Asas ini dimaknai dengan penjatuhan hukuman ini memberikan manfaat bagi pelaku, korban, keluarga dan masyarakat yang pada umumnya memberikan efek jera serta hilangnya balas dendam¹⁴² sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 178 yang bunyinya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَىٰ ۚ الْحُرُّ بِالْحُرِّ
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۚ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ
فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَأَدِّءْ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ
وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ - ١٧٨

"Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih." Q.S. 2 [Al-Baqarah] : 178).

Asas kemanfaatan biasa dikenal pula sebagai asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Penulis berpendapat bahwa dengan tidak terpenuhinya asas keadilan dalam putusan di tingkat banding tersebut

¹⁴² M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam...* 14.

dapat mengakibatkan asas kemanfaatan inipun menjadi cacat. Asas kemanfaatan haruslah dirasakan oleh semua pihak baik pelaku, korban dan juga masyarakat. Pengurangan hukuman yang dilakukan oleh majelis hakim pengadilan di tingkat banding hanya menguntungkan pihak pelaku saja dan mengabaikan hak-hak masyarakat yang telah dirampas oleh pelaku. Hukuman haruslah memberikan rasa jera kepada pelaku dan sebagai bentuk pembelajaran untuk masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa. Namun hukuman yang diberikan di sini justru menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat.

Dari uraian yang telah dipaparkan sebelumnya dapat dijelaskan bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 10/PID.SUS-TPK/2021/PT menurut hukum pidana Islam atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa dapat dikenai sanksi berupa hukuman penjara selama 10 (sepuluh) tahun, perampasan harta benda dan pengembalian uang yang telah diterima serta sanksi tambahan berupa kerja sosial di masyarakat untuk menimbulkan rasa jera. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menurut hukum pidana Islam belumlah mencerminkan nilai keadilan dan kemanfaatan di dalamnya karena lebih mementingkan masalah gender dalam pengurangan hukumannya bertentangan dengan asas persamaan di muka pengadilan yang diperuntukan oleh setiap manusia tanpa pandang bulu. Meskipun putusan tersebut tidak sesuai dengan nilai keadilan dan kemanfaatan,

namun putusan di tingkat banding itu telah menerapkan asas kepastian hukum sebagaimana mestinya.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari pembahasan yang telah dipaparkan dalam skripsi ini dan analisis pada bab 4, maka penulis dapat memberikan beberapa kesimpulan untuk menjawab pertanyaan dari susunan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 38/PID.SUS-TPK/2020 PN JKT.PST yang menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Pinagki Sirna Malasari selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 600.000.000,- telah sah dan sesuai karena terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 11 dan Pasal 15 *jo.* Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sedangkan pertimbangan hukum hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 10/PID.SUS-TPK/2021 yang mengurangi hukuman terdakwa Pinangki Sirna Malasari menjadi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp. 600.000.000,- tidak tepat karena mengesampingkan status terdakwa sebagai aparaturnegak hukum yang justru dapat memberatkan hukumannya

sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 52 KUHP. Selain itu majelis hakim tingkat banding tidak melaksanakan asas hukum pidana *equality before the law* (asas persamaan di muka pengadilan) karena pengurangan hukuman terdakwa didasarkan pada status terdakwa adalah seorang ibu dari anak berusia 6 (enam) tahun dan wanita yang harus dilindungi. Dengan begitu dapat dipastikan bahwa kepastian hukum dalam kasus ini tidak dapat tercapai.

2. Dalam hukum pidana Islam perbuatan terdakwa termasuk dalam kategori *jarimah* risywah yang ancaman hukumannya berupa jarimah takzir dimana besaran hukumannya diserahkan kepada hakim yang berwenang. Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang merugikan keuangan negara sebesar enam miliar rupiah. Penjatuhan pidana penjara yang dilakukan majelis hakim tingkat banding tidak tepat karena mengesampingkan status terdakwa sebagai aparatur penegak hukum yang mana dapat dijadikan alasan untuk memperberat hukuman justru sebaliknya. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa hukuman yang tepat diberikan terhadap terdakwa Pinangki Sirna Malasari sesuai hukum pidana Islam yaitu hukuman penjara selama 10 (sepuluh) tahun, perampasan harta dan pengembalian uang yang digunakan serta sanksi tambahan kerja sosial agar menimbulkan efek jera bagi pelaku dan tindakan preventif bagi orang lain.

B. Saran

Tidak adanya pedoman pemidanaan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana menjadi salah satu faktor munculnya disparitas pidana itu sendiri. Oleh karena itu dibutuhkan peran pemerintah dan instrument penegak hukum lainnya untuk merancang pedoman pemidanaan agar dapat memberi kemudahan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaanya. Diharapkan dengan adanya pedoman pemidanaan tersebut, putusan hakim menjadi lebih proposional dan akan lebih mudah dipahami mengapa penjatuhan pidana dilakukan demikian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurracman, Hamidah. 2020. *Palu Hakim Versus Rasa Keadilan: Sebuah Pengantar Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Anshoruddin. 2004. *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ariyanti, Vivi. 2018. *Kebijakan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Lontar Mediatama
- Danil, Elwi. 2016. *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Departemen Agama RI. 2009. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Surabaya: CV Penerbit Fajar Mulya.
- Efendi, Jonaedi. 2018. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim: Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*. Depok: Prenadamedia Group.
- Farid, A.Z. Abidin dan A. Hamzah. 2006. *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitisir*. Jakarta: Rajagrafindo.
- Hamzah, Andi. 2011. *KUHP dan KUHP*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hartanti, Evi. 2016. *Tindak Pidana Korupsi: Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartono. 2012. *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana: Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Irfan, M. Nurul. 2014. *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam: Edisi Kedua*. Jakarta: Amzah.
- Irfan, M. Nurul. 2016. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah.
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. 2014. *Disparitas Putusan Hakim: "Identifikasi dan Implikasi"*. Jakarta: Sekretaris Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Lubis, Zulkarnain. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*. Jakarta: Prenamedia Group.

- Makarno, Mohammad Taufik dan Suhasril. 2010. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Marzuki, Mahmud. 2015. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno. 1992. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2004. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Priyanto. Anang. 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- So'an, Sholeh. 2004. *Moral Penegak Hukum di Indonesia (Pengacara-Hakim-Polisi-Jaksa) dalam Pandangan Islam*. Bandung: Agung Ilmu.
- Syamsudin, M. 2012. *Kontruksi Baru Budaya Hukum Hakim: Berbasis Hukum Progresif*. Jakarta:Kencana.
- Umar, Nasaruddin. 2010. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Wahyuni, Fitri. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Pesada Utama.

Jurnal

- Adikusumah, Erlangga. (2021). "Peran Mahasiswa Dalam Pemberantasan Korupsi", *Materi Kuliah Kerja Lapangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)*.
- Alam, Sumarni. (2017). "Tinjauan Yuridis Atas Tindak Pidana Korupsi Dalam Praktek Di Indonesia". *Jurnal Hukum Replik*, 5 (2), 160.
- Arsyah, Aqshal Muhammad dkk. (2020). "Labirin Hukum Penyelesaian Kasus Djoko Tjandra", *Jurnal Dewan Mahasiswa Justicia Fakultas Hukum UGM*, 10, 20.
- Arunisa, Mirrah. (2107). "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1481 K/Pid.Sus/2014 Tentang Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama Dan Berlanjut Yang

- Dilakukan Oleh Dokter”. (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017).
- Aziz, Muhammad dan Ahmad Hanif Fahrudin. (2021). “Keadilan Gender Dalam Islam (Telaah Atas Diskursus Hak Rujuk Perempuan dalam Hukum Keluarga Islam). *Akademika*, 15 (2), 24.
- Budiman, Ahmad Arief. (2014). “Penemuan Hukum Dalam Putusan Mahkamah Agung dan Relevansinya Bagi Pengembangan Hukum Islam Indonesia”. *al-ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*. 24 (1), 1.
- Hamka, Wahyu. (2018). “Disparitas Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa)”. (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2018).
- Heru Suyatmiko, Wawan. (2021). “Memaknai Turunnya Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2020”, *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 7 (1), 162.
- Kelly. “Upaya Yuridis Memperkecil Disparitas”, *Jurnal Hukum Adigama*, 1126.
- Maftuha Frida Laili. (2020). “Disparitas Putusan Dalam Tindak Pidana Perkosaan (Studi Putusan No. 605/Pid.B/2018/PN JMB Dan No. 890/Pid.B/2018/PN DPS Dan Perbandingan Dengan Hukum Islam)” (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2020).
- Maskur, Muhammad Azil. (2016). “Integrasi The Living Law dalam Pertimbangan Putusan Hakim pada Kasus Tindak Pidana Korupsi”. *Pandecta*, 11 (1), 18.
- Nugroho, Wahyu. (2009). ”Disparitas Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Analisis Putusan-Putusan Tahun 2007 Pengadilan Negeri Semarang)”. (Skripsi, IAIN Walisongo, 2009).
- Pah, Gress Gustia Adrian. (2016). “Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Oleh Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi (Putusan Nomor: 2031 K/Pid.Sus/2011)”. *E-Journal Lentera Hukum*, 1 (1), 40.

- Putri Septika Silitonga. (2019). Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Alat-Alat Kesehatan (*Studi Putusan No. 31/Pid.Sus.K.2014/Pt.Mdn*). (Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2019).
- Qhotimah, Qusnul. (2019). *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Dilakukan Oleh Kepala Desa (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2016/PN.PLG)*. (Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang, 2019).
- Ramdoni, Muhammad. (2017). “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Disparitas Putusan Pidana Dalam Tindak Pidana Narkotika (Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 120/Pid.Sus/2015/PN.PLG)”. (Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang, 2017).
- S, M Miss Tesar. (2018). “Tunjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Suap Di Indonesia”. (Skripsi, UIN Raden Fatah, 2018).

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“UU 48/2009”) dan penjelasannya.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Putusan

Putusan Nomor 38/PID.SUS-TPK/2020/PN JKT.PST

Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI.

Internet

- Fuleindi, M. Naufal. *Tentang Kumulasi Pidana dalam Pasal 65 KUHP*. Diakses 5 April 2022.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/tentang-kumulasi-pidana-dalam-pasal-65-kuhp-1t52dc749cdefb3>
- KBBI, 2022. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. [Online] Diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/disparitas>, 19 Februari 2022.
<http://pn-jakartapusat.go.id/contents/26/sejarah-pengadilan>, diakses 18 Maret 2022.
<http://pn-jakartapusat.go.id/contents/148/visi-misi-pengadilan>, diakses 18 Maret 2022.
<http://pn-jakartapusat.go.id/contents/154/struktur-organisasi>, diakses 18 Maret 2022.
<https://www.pt-jakarta.go.id>, diakses pada 18 Maret 2022.
- Wibowo, Kukuh S. *Ahli Hukum Menilai Hukuman Jaksa Harusnya Justru Diperberat*. Diakses 20 Mei 2022,
<https://nasional.tempo.co/read/1472978/ahli-hukum-menilai-hukuman-jaksa-pinangki-harusnya-justru-diperberat/full&view=ok>
- Yefriza, Mila. *Najwa Shihab Ajak Netizen Tertawa Bersama Soal Pinangki*. Diakses 20 Mei 2022,
<https://www.tagar.id/najwa-shihab-ajak-netizen-tertawa-bersama-soal-pinangki>
- Yunus, Muhammad. *Masya Allah Penampilan Eks Jaksa Pinangki, Netizen: Semoga Bisa Hafal Alquran*. Diakses 20 Mei 2022,
<https://sulsel.suara.com/read/2021/06/16/092106/masya-allah-penampilan-eks-jaksa-pinangki-netizen-semoga-bisa-hafal-alquran?page=all>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa Dr. Pinangki Sima Malasari, SH., MH. telah terbukti

bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Subsidiar yaitu melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Dakwaan Ke dua yakni melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Dakwaan Ke tiga Subsidiar yakni melanggar Pasal 15 jo. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dr. Pinangki Sima Malasari, SH., MH. dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara kurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan negara;

5. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

6. Menyatakan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti dalam berkas perkara berupa :

1. 1 (satu) rangkap copy warna Paspor Jenis P Kode Negara IDN Nomor : C2902615 atas nama Rahmat, kewarganegaraan Indonesia, berikut terlampir halaman 8, 9, 10, 11, 12, 13 yang tertera cap atau pas kunjungan ke Malaysia;
2. 1. 1 (satu) buku Asli Paspor Republik Indonesia Nomor Paspor W 407014 atas nama Rahmat, kewarganegaraan Indonesia, tanggal lahir 01 Juni 1966 tanggal pengelkaran 15 Desember 2010 tanggal habis berlaku 15 Desember 2015;
2. 1 (satu) buku Asli Paspor Republik Indonesia Nomor Paspor A 4245344 atas nama Rahmat, kewarganegaraan Indonesia, tanggal lahir 01 Juni 1966 tanggal pengelkaran 06 Desember 2012 tanggal habis berlaku 06 Desember 2017;

Hil 3 dari 622 halaman, Putusan Nomor 38/Pdt.Sus-TPK/2020/PW.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bab V Poin 3 Permohonan Fatwa huruf (a) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 213/KMA/ISK/XII/2014 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, bahwa Ketua Mahkamah Agung menjawab permohonan Fatwa yang diajukan oleh Lembaga Negara dengan mendengar pertimbangan Ketua Kamar terkait.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 jo. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutan pidana (requisitor) yang dibacakan di persidangan pada tanggal 11 Januari 2020 dituntut agar Pengadilan menjatuhkan putusan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Dr. Pinangki Sima Malasari, SH., MH. tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Ke satu Primair yaitu melanggar Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Dakwaan Ke tiga Primair yaitu melanggar Pasal 15 jo. Pasal 5 ayat 1 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;
2. Membebaskan oleh karena itu Terdakwa Dr. Pinangki Sima Malasari, SH., MH. dari dakwaan sebagaimana tersebut di atas;
3. Menyatakan Terdakwa Dr. Pinangki Sima Malasari, SH., MH. telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Subsidiar yaitu melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Dakwaan Ke dua

Halaman 70 dari 174 hal: Putusan nomor 10/PID.SIS-TPU/2021/PDT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yakni melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Dakwaan Ke tiga Subsidiar yakni melanggar Pasal 15 jo. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dr. Pinangki Sima Masasari, SH., MH. dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan negara;

5. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

6. Menyatakan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti dalam berkas perkara berupa :

1. 1 (satu) rangkap copy wama Paspor Jenis P Kode Negara IDN Nomor : C2902615 atas nama Rahmat, kewarganegaraan Indonesia, berikut terlampir halaman 8, 9, 10, 11, 12, 13 yang tertera cap atau pas kunjungan ke Malaysia;
2. 1 (satu) buku Asli Paspor Republik Indonesia Nomor Paspor W 407014 atas nama Rahmat, kewarganegaraan Indonesia, tanggal lahir 01 Juni 1966 tanggal pengeluaran 15 Desember 2010 tanggal habis berlaku 15 Desember 2015;
2. 1 (satu) buku Asli Paspor Republik Indonesia Nomor Paspor A 4245344 atas nama Rahmat, kewarganegaraan Indonesia, tanggal lahir 01 Juni 1966 tanggal pengeluaran 06 Desember 2012 tanggal habis berlaku 06 Desember 2017;
3. 1 (satu) buah kartu Enrich Blue Malaysia Airlines atas nama Rahmat Nomor MH 903 009 682;
4. 1 (satu) lembar slip/kwitansi bertuliskan UOB Changi Airport T2 DEP/TRANS Lounge Central Singapore tanggal 21 Februari 2020;
5. 1 (satu) lembar slip/kwitansi bertuliskan LONGCHAMP SAS LES BOUTIQUES LONGCHAMP tanggal 16 Februari 2020;
6. 1 (satu) lembar slip/kuitansi bertuliskan L'Occitane France CARDHOLDER COPY tanggal 16 Februari 2020;

Halaman 71 dari 174 hal. Putusan nomor 33/PD/2015/TPK/2021/LPT/D0

Dikawatir

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan salah satu keputusan hukum yang terdapat dalam proses peradilan pidana. Keputusan Mahkamah Agung yang bersifat final dan mengikat memiliki kekuatan hukum yang tetap. Hal ini berarti bahwa keputusan Mahkamah Agung yang bersifat final dan mengikat tidak dapat digugat atau diajukan banding atau kasasi. Keputusan Mahkamah Agung yang bersifat final dan mengikat memiliki kekuatan hukum yang tetap. Hal ini berarti bahwa keputusan Mahkamah Agung yang bersifat final dan mengikat tidak dapat digugat atau diajukan banding atau kasasi.

Halaman 71

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan KE SATU primair dan KE TIGA primair;

Hal 590 dari 622 halaman, Putusan Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst

Dicatat

Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia bersedia untuk menyediakan informasi yang lain dan akurat sebagai berikut kemudian Mahkamah Agung untuk keperluan hukum, sebagaimana dan aktualisasi pelaksanaan tugas pejabat. Namun dalam hal ini tidak berarti untuk diumumkan kepada masyarakat luas dan kemudian informasi yang lain seperti, hal yang akan lebih lanjut dan atau sebaliknya. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang akurat pada situs ini atau informasi yang sebaliknya akan kami kirim kepada, maka harap segera hubungi Kepala Seksi Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp/ 021-381 2349 (ext 212)

Halaman 590



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan KE SATU primair dan KE TIGA primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Dr. Pinangki Sirna Malasari, SH., MH.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KE SATU subsidair dan "**PENCUCIAN UANG**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KE DUA dan "**PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KE TIGA subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) rangkap copy warna Paspor Jenis P Kode Negara IDN Nomor : C2902615 atas nama Rahmat, kewarganegaraan Indonesia, berikut terlampir halaman 8, 9, 10, 11, 12, 13 yang tertera cap atau pas

M E N G A D I L I

Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
 Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
 Negeri Jakarta Pusat tanggal 8 Februari 2021 Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2020/PN
 Jkt.Pst yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana penjara
 yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang bunyi amar selengkapnya sebagai
 berikut :

Halaman 142 dari 174 hal. Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKJ

Disseminasi

Kepublikan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertujuan untuk meningkatkan informasi yang dinamis dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk menjamin publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengadilan. Untuk dapat lebih terbelas kasih dimengerti setiap permasalahan hukum dengan akurat dan teraktualisasi informasi yang kami sajikan, kami sudah menyiapkan kartu jasa baik dari suatu inovasi. Dengan hal Anda memberikan masukan informasi yang bersifat positif atau di atas informasi yang sebelumnya ada, namun bukan intended, maka kami sangat menghargai kontribusinya. Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : layananpublik@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-391 2342 atau 2312

Halaman 142



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Dr. Pinangki Sima Malasari, S.H., M.H. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan KESATU - Primair dan KETIGA - Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan KESATU -Primair dan KETIGA - Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Dr. Pinangki Sima Malasari, S.H., M.H. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KESATU - Subsidiar dan "Pencucian Uang" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KEDUA dan "Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KETIGA - Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Rani Nur Latifah
Tempat/Tanggal Lahir : Kudus, 22 September 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Gondosari RT 01 RW 10 Kecamatan
Gebog, Kabupaten Kudus
No. Hp : 082310289812
E-mail : ranilatifah00@gmail.com


Jenjang Pendidikan Formal :

1. TK Sukun 1 (2005-2006)
2. SDN 2 Gondosari (2006-2012)
3. SMPN 1 Gebog (2012-2015)
4. SMAN 1 Gebog (2015-2018)
5. UIN Walisongo Semarang (2018)

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 19 Mei 2022

Penulis



Rani Nur Latifah
NIM. 1802026080